

LAPORAN

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) TAHUN 2011

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (modern) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat Spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi Bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis di Bank Muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, Bank Muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*.

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan *GCG* kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *GCG* kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan *GCG*, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *GCG* sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
7. Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
8. Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
9. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk beserta perubahan-perubahannya;
10. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;

11. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan Bank Muamalat;
12. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat;
13. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Muamalat;
14. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah Bank Muamalat.

Sebagaimana Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan *GCG*, transformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip *GCG* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesional/independensi, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT.

Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan *GCG* selama ini.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :


- **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang yang berkepentingan. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi) sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para *pemangku kepentingan*.
- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, serta melaksanakan kewajiban/tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat.
- **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga tidak diperbolehkan membedakan antara satu nasabah/seseorang dengan nasabah/orang yang lainnya.
- **Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)** yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat kepada masyarakat dan lingkungan.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Pelaksanaan *GCG* yang telah dilakukan Bank Muamalat pada tahun 2011 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *GCG* yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam melaksanakan *GCG* tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat.

Sesuai dengan *Board Manual* dan Pedoman & Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat 2011 No. CD.II.027.2011 yang disahkan tanggal 9 Agustus 2011, struktur tata kelola Bank Muamalat sebagai berikut :



Dengan struktur tata kelola sedemikian, diharapkan Bank Muamalat dapat semakin meningkatkan *performance* pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA.

Sebagaimana amanah yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, Dewan Komisaris bersama Direksi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, untuk itu selama tahun 2011 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali, serta melaksanakan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta.

Secara rinci proses dan hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa di atas adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Mei 2011.

Sebelum dilaksanakan RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan surat No.49/BMI/DIR/IV/2011 tanggal 21 April 2011 perihal Pemberitahuan Rencana Pemberian Saham Bonus kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) guna memenuhi Peraturan Nomor IX.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-35/PM/2003.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, khususnya dalam rangka penyelenggaraan RUPS telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Harian Umum Republika dan Bisnis Indonesia masing-masing pada tanggal 18 April 2011. Selain itu untuk keterbukaan informasi telah dilakukan pula pemberitahuan kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) Harian Umum Jurnal Nasional dan Indopos masing-masing pada tanggal 28 April 2011.

Setelah pemberitahuan tersebut, dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar yaitu Harian Umum Republika dan Bisnis Indonesia pada tanggal 3 Mei 2011.

- b. Bukti Publikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS Tahunan tersebut di atas telah disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jakarta dengan surat masing-masing No. 467/BMI/DIR/IV/2011, No.468/BMI/DIR/IV/2011, No.469/BMI/DIR/IV/2011 tanggal 18 April 2011 untuk penyampaian publikasi pemberitahuan dan No. 633/BMI/DIR/V/2011, No.634/BMI/DIR/V/2011, No.632/BMI/DIR/V/2011 masing-masing tanggal 4 Mei 2011 untuk penyampaian publikasi panggilan.
- c. RUPS Tahunan dilaksanakan pada 26 Mei 2011 dipimpin Komisaris Utama yang dihadiri 84,72% dari seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dinyatakan telah memenuhi korum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
- d. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tersebut meliputi seluruh acara rapat yang telah diagendakan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pemanggilan Rapat. Setelah agenda rapat disampaikan dan mendengarkan serta memperhatikan berbagai macam pendapat dari Peserta Rapat, maka Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui seluruh agenda rapat, yaitu :
 - Agenda I : Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2010.
 - Agenda II : Menerima dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun Buku 2010 yang menunjukkan Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Pajak tetapi belum diperhitungkan Zakat adalah sebesar Rp170.938,7 Juta atau sebesar Rp166.532,5 juta setelah dikurangi pajak dan zakat.
Dengan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010 tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, rapat memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku 2010.

Agenda III : Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2010 setelah dikurangi Pajak dan Zakat, dengan rincian sebagaimana yang ditetapkan RUPS Tahunan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- i. Sebesar Rp103.212,4 juta digunakan sebagai cadangan;
- ii. Sejumlah maksimum Rp 46.666,8 juta sebelum kewajiban pajak akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk Saham Bonus berupa dividen saham yang diambil dari kapitalisasi Saldo Laba. Sebagian dari jumlah tersebut atau sebesar Rp37.896,3 juta adalah alokasi dividen Tahun Buku 2009 yang dimasukkan dalam pos Laba Ditahan yang pembagiannya diakumulasikan dengan pembagian Laba Tahun Buku 2010, dengan mekanisme pelaksanaan distribusi Saham Bonus sebagai berikut :

- Saham Bonus yang akan didistribusikan adalah saham baru Seri C dengan nilai Rp 500,00 (limaratus rupiah) per saham dengan perbandingan 15 : 1 (sebelum kewajiban pajak).
- Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham (*Recording Date*) adalah tanggal 8 Juni 2011.
- Pelaksanaan Distribusi Saham Bonus tanggal 8 Juli 2011.

Untuk pelaksanaannya, Direksi diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan, melaporkan dan melakukan tindakan lain guna menjamin kelancaran pelaksanaan pembagian Laba Bersih Perseroan termasuk pembagian Saham Bonus.

Agenda IV : Menerima Laporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2011 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Agenda V : Menyetujui pemberian mandat kepada Dewan Komisaris untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2011 dengan segala persyaratan dan ketentuannya.

Agenda VI : Menyetujui untuk menunda proses perubahan susunan pengurus Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berikutnya.

Agenda VII: Menyetujui penyesuaian anggaran dasar sehubungan dengan pembagian Saham Bonus yang berdampak pada peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menuangkan perubahan tersebut dalam suatu akta notaris yang diperlukan untuk itu, termasuk membuat setiap perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan perubahan anggaran dasar tersebut dalam wajib daftar perusahaan.

- e. Memenuhi Peraturan Nomor IX.I.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-60/PM/1996, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan surat tentang Hasil RUPS Tahunan No.758/BMI/DIR/V/2011 kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan No.759/BMI/DIR/V/2011 kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia serta No.760/ BMI/DIR/V/2011 kepada Ketua Bapepam-LK masing-masing tanggal 30 Mei 2011.

2. Tindak Lanjut Keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011.

Sesuai dengan amanat dalam RUPS Tahunan Perseroan yang tercantum dalam Berita Acara No.259 tanggal 26 Mei 2011, khususnya tentang pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan percatatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan, maka Direksi Bank Muamalat telah menindaklanjuti Keputusan RUPS-Tahunan tanggal 26 Mei 2011 tersebut, dan membuat akta notaris Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2011.

Berikut hasil keputusan rapat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 2 Agustus 2011, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, yaitu :

- 1). Memutuskan untuk membuat perubahan atas Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor, sehingga menjadi sejumlah 1.478.356.890 lembar saham yang terdiri dari, sebagai berikut :
 - a. 106.126.382 saham seri A;
 - b. 59.203.453 saham seri B;
 - c. 1.313.027.055 saham seri C.
- 2). Menyetujui untuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan yaitu sejumlah 1.478.356.890 saham sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar, dengan nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Seri A	Seri B	Seri C
1.	KOPKAPINDO	25.000.000 saham atau Rp 25.000.000.000,-	1.627.296 saham atau Rp 1.627.296.000,-	1.775.153 saham atau Rp 887.576.500,-
2.	Badan Pengelola Dana ONHI	19.990.000 saham atau Rp 19.990.000.000,-	--	1.132.766 saham atau Rp 566.383.000,-
3.	Masyarakat	61.136.382 saham atau Rp 61.136.382.000,-	31.084.538 saham atau Rp 31.084.538.000,-	8.846.419 saham atau Rp 4.423.209.500,-
4.	Islamic Development Bank	--	26.491.619 saham atau Rp 26.491.619.000,-	457.506.865 saham atau Rp 228.753.432.500,-
5.	Boubyan Bank	--	--	370.046.595 saham atau Rp 185.023.297.500,-
6.	Atwill Holdings Limited	--	--	264.757.867 saham atau Rp 132.378.933.500,-
7.	H.Abdul Rohim	--	--	58.300.000 saham atau Rp 29.150.000.000,-
8.	Ir.M.Rizal Ismael	--	--	47.700.000 saham atau Rp 23.850.000.000,-
9.	BMF Holdings Limited	--	--	51.480.695 saham atau Rp 25.740.347.500,-
10.	IDF Investment Foundation	--	--	51.480.695 saham atau Rp 25.740.347.500,-
Jumlah Saham		106.126.382 saham	59.203.453 saham	1.313.027.055 saham
Jumlah Nominal		Rp 106.126.382.000,-	Rp 59.203.453.000,-	Rp 656.513.527.500,-

Dengan demikian, total seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C yang telah dikeluarkan oleh Perseroan menjadi berjumlah 1.478.356.890 lembar saham atau sebesar Rp 821.843.362.500,00.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 2 Agustus 2011, yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta tersebut, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-26544 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang telah diterima dan dicatat dalam

database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011.

RUPS Luar Biasa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa ini adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.1, Direksi Bank Muamalat telah mengirimkan surat perihal Penyampaian Agenda RUPS Luar Biasa kepada Ketua Bapepam-LK No.1223/BMI/DIR/IX/2011, kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia No.1224/BMI/DIR/IX/2011 dan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia No.1225/BMI/DIR/IX/2011, masing-masing di Jakarta pada tanggal 16 September 2011.
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Harian Umum Jurnal Nasional dan Suara Karya, masing-masing pada tanggal 26 September 2011. Kemudian dilakukan pemanggilan kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar yang sama yaitu Harian Umum Jurnal Nasional dan Suara Karya masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2011.
- c. Bukti Publikasi Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS Luar Biasa tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.1243/BMI/DIR/IX/2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. 1244/BMI/DIR/IX/2011 dan Bursa Efek Indonesia Jakarta No.1245/BMI/DIR/IX/2011 masing-masing tanggal 26 September 2011, dan No.1303/BMI/DIR/X/2011, No.1304/BMI/DIR/X/2011 dan No.1305/BMI/DIR/X/2011 yang masing-masing tanggal 11 Oktober 2011.
- d. RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada 27 Oktober 2011 dipimpin Komisaris Utama yang dihadiri 89,82% dari seluruh pemegang saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dinyatakan telah memenuhi korum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
Agenda utama RUPS LB ini adalah Perubahan Pengurus Perseroan, dengan latar belakang:
 - 1). Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang 32,74% saham Perseroan telah menyampaikan surat No. 35-1584 tanggal 9 Agustus 2011 kepada Bank Muamalat, yang isinya antara lain telah menominasikan Mohamad Al-Midani, sebagai anggota Komisaris Perseroan yang baru untuk menggantikan Irfan Ahmed Akhtar, dan untuk itu telah meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri Irfan Ahmed Akhtar pada tanggal 24 Oktober 2011.
 - 2). Boubyan Bank selaku pemegang 25,03% saham Perseroan telah menyampaikan surat tertanggal 1 Agustus 2011 kepada Bank Muamalat, yang isinya antara lain telah menominasikan Saleh Ahmed Al-Ateeqi, sebagai anggota Komisaris Perseroan yang baru untuk menggantikan Abdulla Saud Abdul Aziz Al Mulaifi. Perseroan juga telah menerima surat pengunduran diri dari yang bersangkutan pada tanggal 24 Oktober 2011.
 - 3) Perseroan juga telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Farouk Abdullah Alwyni pada tanggal 26 Oktober 2011 selaku Direktur Perseroan.

Setelah agenda rapat disampaikan, Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan agenda rapat yaitu Perubahan Pengurus Perseroan.

Setelah dibahas dalam Rapat, dengan memperhatikan berbagai macam pendapat dari Peserta Rapat, maka akhirnya Rapat memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Memutuskan untuk menerima pengunduran diri Irfan Ahmed Akhtar dan Abdulla Saud Abdul Aziz Al-Mulaifi masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan Komisaris, dan menerima pengunduran diri Farouk Abdullah Alwyni sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan Direktur. Oleh karena itu para Pemegang Saham dengan ini memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas segala tindakan Irfan Ahmed Akhtar dan Abdulla Saud Abdul Aziz Al-Mulaifi, selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan Farouk Abdullah Alwyni selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Memberikan penghargaan dan kompensasi kepada Farouk Abdullah Alwyni atas masa kerja di Perseroan yang besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, serta menentukan bahwa pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012.
3. Memutuskan untuk mengangkat Mohamad Al-Midani dan Saleh Ahmed Al-Ateeqi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 tersebut menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	:	Widigdo Sukarman, Komisaris Independen
Komisaris	:	Emirsyah Satar, Komisaris Independen
Komisaris	:	Andre Mirza Hartawan, Komisaris Independen
Komisaris	:	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
Komisaris	:	Mohamad Al-Midani
Komisaris	:	Saleh Ahmed Al-Ateeqi

Direksi :

Direktur Utama	:	Arviyan Arifin
Direktur	:	Andi Buchari
Direktur	:	Adrian Asharyanto Gunadi
Direktur	:	Luluk Mahfudah
Direktur	:	Hendiarto

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 telah dituangkan dalam akta notaris Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-37574 tanggal 22 November 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat kepada pemangku kepentingan lainnya, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011 tersebut telah dimasukkan pula dalam *website* Bank Muamalat dengan alamat <http://www.muamalatbank.com>.

DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris

Sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/3/GBI/DPbS tanggal 22 April 2009 dan No.11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 serta No.11/10/GBI/DPbS tanggal 18 November 2009 mengenai Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Utama, bahwa Bank Indonesia telah menyetujui pengangkatan secara definitif seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat sehingga susunan Dewan Komisaris sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2	Irfan Ahmed Akhtar	Komisaris
3	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	Komisaris
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris
5	Emirsyah Satar	Komisaris Independen
6	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notaril Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No.003/KRN/BMI/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Rekomendasi Pengangkatan Saleh Ahmed Al-Ateeqi antara lain telah memutuskan untuk mengangkat Saleh Ahmed Al-Ateeqi dan Mohamad Al-Midani sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan, menggantikan Irfan Ahmed Akhtar dan Abdulla Saud Abdul Aziz Al-Mulaifi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Adapun masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru di atas adalah sampai dengan saat dimana berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama/yang digantikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat Pasal 15 ayat 5 huruf c yang menyebutkan : *“Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya”*.

Dengan adanya penggantian itu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Keterangan	Efektif tanggal*	Masa Jabatan
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	13 November 2009	5 Tahun
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 Tahun
3	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 Tahun
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	21 April 2009	5 Tahun
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	21 Desember 2012	2 Tahun
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	21 Desember 2012	2 Tahun

*) Catatan : Tanggal efektif berdasarkan pada surat persetujuan Bank Indonesia.

Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *GCG* bahwa untuk pelaksanaan *GCG*, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 telah disebutkan antara lain mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki :

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti disebutkan di atas, maka dari susunan anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut, yang statusnya sebagai Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang atau masing-masing 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Bank Muamalat juga telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan dimana 3 (tiga) orang Komisaris berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, sehingga 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat merupakan warganegara Indonesia.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum pasal 27, Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 23, Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.6 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama	Hubungan keluarga dengan						Hubungan keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Widigdo Sukarman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Emirsyah Satar	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Andre Mirza Hartawan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Mohamad Al-Midani	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan;
- anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
- anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Namun jabatan rangkap dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Nama	Posisi di Bank Muamalat	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Komisaris	PT. Ciputra Property, Tbk PT Damai Indah Golf	Real Estate Lapangan Golf
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Presiden Direktur	PT. Garuda Indonesia	Penerbangan
3	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Komisaris	PT. Panca Amara Utama	Industri Petrokimia
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Vice President Financial Investment	SEDCO	Keuangan
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	Lead Investment Officer & Officer-In-Charge-Equity Investments	Islamic Development Bank	Keuangan
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Keuangan

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Sampai dengan 31 Desember 2011, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham pada Bank Muamalat.

Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Dewan Komisaris Bank Muamalat juga tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat.

Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Widigdo Sukarman	-	-	-	-
2	Emirsyah Satar	-	-	-	-
3	Andre Mirza Hartawan	-	-	-	-
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	-	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	-	-	-	-
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	-	-	-

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris sebagai organ perseroan bertindak atas nama pemegang saham, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan dalam PBI mengenai *GCG* yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *GCG*;
- b. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan;
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi serta komitmen dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal;
- f. Memberi nasihat atas pengarahannya strategis perseroan;
- g. Memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan;
- h. Mengembangkan praktek *GCG* agar diterapkan oleh perseroan;
- i. Mengawasi efektifitas praktek penerapan *GCG* dan apabila diperlukan mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan *GCG*;
- j. Memastikan bahwa semua temuan audit intern dan ekstern telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.1. Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan, berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan

yang telah dijalankan oleh Direksi dan setiap anggota Direksi untuk memastikan kepatuhan Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan. Selain itu berwenang mewakili Perseroan terhadap pihak lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dan tindakan mewakili Perseroan, apabila :
 - a. Dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yaitu dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain.
 - b. Dalam hal demikian berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat memberikan kekuasaan sementara untuk menjalankan tindakan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan terhadap pihak lain kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan Perseroan dan tindakan mewakili Perseroan terhadap pihak lain berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Anggota Dewan Komisaris dapat memberi kuasa tertulis kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya, Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan/atau 1 (satu) orang anggota Komite atau lebih untuk dan atas nama Dewan Komisaris melakukan perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sehubungan dengan pengurusan Perseroan dan/atau mewakili Perseroan terhadap pihak lain yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Selama 2011, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercermin antara lain dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk dan rekomendasi yang diberikan.

Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester (per 6 bulan). Untuk Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2011 periode 30 Juni 2011, telah dilaporkan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.021/BMI/KOM/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011.

Sedangkan untuk laporan semester II Tahun 2011 telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.01/BMI/KOM/II/2012 tanggal 1 Februari 2012. Dalam laporan dimaksud telah disampaikan antara lain mengenai :

- a. Penilaian Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
- b. Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earning*), profil risiko terutama risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar dan risiko likuiditas;
- c. Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank terjadi penurunan.

Pada setiap rapat Dewan Komisaris baik internal dan/atau rapat Dewan Komisaris dengan Direksi telah dibahas berbagai aspek kegiatan bank dan beberapa topik penting. Arahan dan rekomendasi yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris antara lain :

- a. Rencana pengadaan *The Core Banking System Project*, Dewan Komisaris menyarankan Direksi agar melakukan kajian mengenai *The Revenue Contribution* dan mempertimbangkan biaya investasinya.
- b. Memberikan masukan berbagai aspek atas Rencana Bisnis Bank 2011 dan telah menyetujui rencana/ target pertumbuhan yang diusulkan Direksi untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.
- c. Memberikan saran mengenai rencana Direksi untuk melakukan perubahan atas logo perusahaan (*Corporate Branding Project*).
- d. Mengenai Proposal *Investment Limit* dan Kebijakan *Treasury* dan *International Banking & Financial Institution*.
- e. Mengenai *Financial Performance* khususnya tentang hubungan dengan nasabah utama baik *funding* maupun pembiayaan serta kinerja keuangan dari *peer group* bank.
- f. Komisaris telah menyetujui laporan keuangan (*Audited Financial Statements*) tahun 2010 yang telah di audit oleh Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte). Demikian pula tentang rencana alokasi laba dan pemberian saham bonus serta rencana penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2011, baik mengenai tempat, waktu dan agenda RUPS Tahunan.
- g. *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi untuk tahun 2011 dan penyusunan kebijakan *Human Capital Policies*.

Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi Perseroan. Terhitung sebanyak 8 (delapan) kali rapat dengan Direksi dan sebanyak 2 (dua) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :		
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Dewan Komisaris	% Kehadiran
1	Widigdo Sukarman	8x	2x	100%
2	Irfan Ahmed Akhtar	6x	2x	80 %
3	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	5x	--	50 %
4	Sutan Mohammed Hasan Abdulrauf	7x	2x	90 %
5	Emirsyah Satar	8x	2x	100%
6	Andre Mirza Hartawan	8x	2x	100%
7	Saleh Ahmed Al-Ateeqi*)	1x	--	10 %
8	Mohammad Al-Midani*)	1x	--	10 %

*) Catatan : Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada tanggal 27 Oktober 2011 dan efektif pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia

Seluruh rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pelatihan Dewan Komisaris

Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Workshop/Training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Widigdo Sukarman	Komisaris	- Training BSMR 1	HCD	5-6 Desember 2011	Jakarta
			- UKMR 1	BSMR	17 Desember 2011	Jakarta
2	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	- Training BSMR 1	HCD	5-6 Desember 2011	Jakarta
			- UKMR 1	BSMR	17 Desember 2011	Jakarta
3	Emirsyah Satar	Komisaris	- UKMR 1	BSMR	17 Desember 2011	Jakarta
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	-	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	- UKMR 1	BSMR	22 Oktober 2011	Jakarta
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	- UKMR 1	BSMR	19 November 2011	Jakarta

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2009 dan Berita Acara RUPS Tahunan No.142 tanggal 23 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

- Ketua : KH Ma'ruf Amin.
- Anggota : Prof. DR. KH Muardi Chatib, MA.
- Anggota : Prof. DR. Umar Shihab MA.

Ketiga anggota DPS dimaksud telah memiliki pengalaman yang luas di bidang syariah dan telah sekian lama menjadi anggota DPS di beberapa bank/lembaga keuangan non bank. Selain itu Ketua DPS Bank Muamalat KH. Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WATIMPRES) Bidang Keagamaan. Sementara itu Prof. DR KH Muardi Chatib, MA masih aktif sebagai guru besar pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Prof. DR. KH Umar Shihab masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syariah Nasional – MUI telah memberikan rekomendasinya melalui surat No. U-152/DSN-MUI/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Muamalat.

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, antara lain ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota DPS Bank Muamalat di atas telah memenuhi ketentuan dimaksud yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.

Ketiga Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan

Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya.

Hubungan Keuangan, Keluarga Serta Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah
Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank Muamalat juga telah mengungkap rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai *GCG*.

DPS Bank Muamalat yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :
KH Ma'ruf Amin :

- Ketua DPS PT Bank Negara Indonesia Syariah;
- Ketua DPS PT Bank Mega Syariah;
- Ketua DPS PT Asuransi BNI Life;
- Ketua DPS PT Asuransi Beringin Life Syariah;
- Ketua DPS PT Asuransi Jasindo Takaful;
- Ketua DPS PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Prof.DR Umar Shihab MA :

- Anggota DPS PT Reasuransi Internasional Indonesia;
- Anggota DPS PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Prof. DR. KH.Muardi Chatib MA :

- Anggota DPS PT Al Ijarah Indonesia Finance.

Satuan Kerja Dewan Pengawas Syariah

Satuan kerja yang membantu pelaksanaan tugas DPS ini Bank Muamalat telah membentuk suatu unit khusus yaitu *Sharia Compliance Department (ShCDep)* yang bertindak sebagai *Liason Officer* antara DPS dan divisi/ unit bisnis di Bank Muamalat. *ShCDep* berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Jumlah karyawan *ShCDep* sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing memiliki kompetensi di bidang syariah baik melalui pendidikan di dalam maupun luar negeri. *ShCDep* telah dilengkapi pula dengan *job description* yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya *ShCDep* ini maka pengawasan aspek syariah terhadap kegiatan operasional dan pemberian opini atas produk atau aktivitas baru Bank Muamalat dapat dilaksanakan dan ditingkatkan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Khusus untuk memantau aspek syariah atas pemberian pembiayaan, maka *ShCDep* selalu ikut serta dalam rapat Komite Pembiayaan. Selain itu *ShCDep* bekerjasama dengan IAD juga telah melakukan audit syariah ke beberapa unit bisnis.

ShCDep sebagai *Liason Officer* DPS setiap 2 (dua) bulan sekali telah menyampaikan Laporan kepada DPS mengenai pelaksanaan tugasnya melakukan pemantauan dan kegiatan aspek syariah lainnya. Selain itu, *ShCDep* juga melakukan *Sharing Information* mengenai hasil dari opini DPS setiap semester atau 6 (enam) bulan sekali kepada unit-unit bisnis.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat. Selama tahun 2011, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/Karyawan Senior Bank Muamalat sebanyak 12 (dua belas) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat. Adapun rekap daftar kehadiran rapat selama tahun 2011 DPS adalah sbb :

No	Nama	Sebagai	Kehadiran Rapat
1	KH. Ma'ruf Amin	Ketua DPS	11x
2	Prof. DR. KH. Muardi Chatib, MA	Anggota	12x
3	Prof. DR. Umar Shihab, MA	Anggota	11X

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi BUS dan UUS, disebutkan antara lain :

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *GCG*;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa yang Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian maka DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan *GCG*.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai mediator antara Bank Muamalat dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- b. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat;
- d. Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan *review* secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- e. Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Sharia Compliance Department* sebagai *ex-ante*.

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Bank Indonesia, yaitu untuk semester I disampaikan melalui surat No.1157/BMI/DPS/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan

untuk semester II dengan surat No. 285/BMI/DPS/II/2012 tanggal 19 Februari 2012. Laporan DPS dimaksud sesuai dengan surat Bank Indonesia No.12/1552/DPbS tanggal 24 September 2010 perihal Laporan Hasil Pengawasan DPS Bank Muamalat, dinyatakan telah cukup memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS selama tahun 2011 yang disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia antara lain Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut:

1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank

No.	Proses Pengembangan Produk berupa :
1)	Tabungan iB Muamalat USD
2)	Tabungan iB Muamalat SGD
3)	Tabungan iB Muamalat Wisata
4)	Wakalah Deposit-i
5)	Murabahah Fixed Deposit-i
6)	Lindung Nilai
7)	Layanan Muamalat Cash Management
8)	Layanan Muamalat Internet Banking
9)	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Multifinance Skim JF & Chanelling
10)	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Karyawan
11)	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Small & Medium Enterprise
12)	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Muamalat Pensiun
13)	Pembiayaan iB Hunian Kongsi Bisnis
14)	Pembiayaan iB Pembelian Hunian Bisnis
15)	Pembiayaan iB Haji Plus

2) Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

Penggumpunan Dana		
Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
Tabungan Umat	Giro Wadiah Perorangan	Deposito Mudharabah
Tabungan Haji Arafah	Giro Wadiah Institusi	Deposito Fulinves
Tabungan Haji Arafah Plus		
Tabungan Muamalat		
Tabungan Muamalat Pos		
Tabungan Muamalat Umrah		
Tabungan-KU		
Penggumpunan Dana - Kerjasama Asuransi/POS/Obligasi		
Full Protek		
Syariah Mega Covers		
Ta'awun Card		
Fitrah Card		

- Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Untuk :		
Konsumsi	Modal Kerja	Investasi
Pembelian Hunian Syariah	Modal Kerja	Investasi
Auto Muamalat	LK Mikro Syariah/BPRS/BMT	
Dana Talangan Haji	Rekening Koran Syariah	
Umrah Muamalat		
Anggota Koperasi Karyawan		
Pegawai Negeri Sipil		

- Pengawasan Terhadap Layanan

Layanan Untuk :		
Remittance	Trade Finance	Layanan 24 jam
BMI – MayBank	Bank Garansi	SMS Banking
BMI – BMMB	LC Ekspor/Impor	SalaMuamalat
BMI – NCB	Ekspor Non LC Financing	Muamalat Mobile
Tabungan Nusantara	SKBDN	Internet Banking
Transfer	Letter of Credit (LC)	
	Standby LC	

- 3) Melakukan uji petik dan memeriksa dokumen transaksi untuk kategori pemenuhan prinsip syariah.
- 4) Inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan nasabah pada beberapa Kantor Cabang.
- 5) *Review* dan/atau *endorsement* Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :
 - 5.1 Laporan Struktur Kelompok Usaha;
 - 5.2 *Draft* SOP dan *Policy* IBFI dari *Ernst & Young*;
 - 5.3 *Draft* SOP dan *Policy* Pengembangan Produk/*Internet Banking/MCC*;
 - 5.4 Akad dan Ketentuan Tabungan Muamalat Umrah;
 - 5.5 *Draft* Revisi Kebijakan Pedoman dan Prosedur Penerimaan Pemantauan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (P4PPN);
 - 5.6 Akad-akad Pembiayaan, Pedoman Pengelolaan Rekening Antar Bank;
 - 5.7 PKS Vendor AML;
 - 5.8 Kerjasama dengan PT ASEI/Telemarketing Produk Asuransi;
 - 5.9 *Draft* SOP SMSD, CSD, *Corporate Legal*, Manajemen Risiko Likuiditas;
 - 5.10 Fitur Pembiayaan Hunian Bisnis Syariah /SME;
 - 5.11 *Draft* Panduan Produk Penerbitan LC Impor dan Bank Garansi, Lindung Nilai;
 - 5.12 *Draft* Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Financing Risk Assessment*;
 - 5.13 Pemberian *Line Facility* bagi Bank *Counterparty*;
 - 5.14 *Draft* PKS antara BMI dengan Allianz dan BMI dengan Valdo;
- 6) Pendapat Syariah atas Penghimpunan dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa, berdasarkan hasil Rapat DPS selama 12 (dua belas) bulan.
- 7) Pemberian Opini Syariah kepada Unit Bisnis, antara lain:
 - Pembiayaan kepada Kopkar, *Take Over*, pembangunan Hotel, Rumah Sehat, *Health Care*;
 - Penggunaan Akad Ijarah, IMBT, Al-Qard;
 - Pemberian *sales fee*;
 - Hadiah Bersyarat, Program Berbagi Rezeki Muamalat, Donor Darah;
 - Konversi Mata Uang pembiayaan sindikasi, Bisnis Salon, PHS Kongsy, *Water Park*;
 - Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah;
 - Pembentukan DPS untuk UUS Multi Finance dan Koperasi.

Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh *Sharia Compliance Officer* dan disetujui oleh DPS, serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia bersamaan dengan Laporan Pengawasan DPS.

DIREKSI

Persyaratan Direksi

Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PBI tentang *GCG* yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank Muamalat. Direksi Bank wajib selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan *GCG*, antara lain sebagai berikut :

1. Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank Muamalat sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank Muamalat.
2. Direksi wajib melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.

Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi, Bank telah memiliki dan menetapkan persyaratan atau kriteria untuk seseorang yang akan menjadi calon Direksi, yaitu berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah diatur secara terperinci dalam *Board Manual* Bank Muamalat.

Persyaratan Umum merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan perbankan syariah yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
- Tidak pernah menjadi Direktur atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;
- Dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping (termasuk menantu dan ipar) dengan sesama anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
- Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direktur atau pejabat eksekutif pada bank lain, perusahaan lain dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan Bank Muamalat, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan Bank Muamalat bukan bank, yang dikendalikan oleh Bank Muamalat, dan /atau Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba;
- Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

Sementara itu, persyaratan khusus merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Bank Muamalat sebagai perusahaan yang bergerak disektor perbankan syariah, yaitu seperti rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi Direktur sesuai kebutuhan Bank Muamalat. Persyaratan khusus merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya diajukan kepada Komisaris guna mendapat pengesahan.

Susunan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2009 dan tanggal 22 Juli 2009 serta sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 dan No. 11/8/GBI/DPbS tanggal 28 September 2009, jumlah anggota Direksi yang telah memenuhi kriteria dalam *fit and proper test* Bank Indonesia adalah 5 (lima) orang.

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010 dan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/13/GBI/DPbS tanggal 21 September 2010 telah disetujui pengangkatan 1 (satu) orang Direktur untuk mengisi jabatan Direktur yang masih kosong.

Adapun nama-nama anggota Direksi dan jabatannya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direktur, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No.076A /DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat dan perubahannya SK No.007/DIR/KPTS/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan No.013/DIR/KPTS/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat di bawah *President Director* dan *Compliance & Risk Management Director* adalah sebagai berikut :

1. **Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal, Divisi Remedial, Transformation Management Office dan Muamalat Institute (MI);
2. **Andi Buchari, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Divisi Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko dan *Desk* Legal Korporat serta Baitulmaal Muamalat (BMM);
3. **Farouk Abdullah Alwyni, sebagai Direktur Bisnis Internasional & Institusi Keuangan/International Banking & Financial Institution Director**, mensupervisi langsung Divisi Bisnis Internasional & Institusi Keuangan dan Divisi *Service Quality*, serta Kantor Cabang di Luar Negeri;
4. **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pengembangan Produk, Divisi Penunjang & Manajemen Pemasaran, Divisi Consumer Financing serta cabang-cabang retail;
5. **Luluk Mahfudah, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Penunjang Pembiayaan dan cabang korporasi;
6. **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional/Finance & Operation Director**, mensupervisi langsung Divisi Strategi & Keuangan, Divisi Operasi Nasional, Divisi Pelayanan Umum, Divisi Tresuri dan Divisi Teknologi.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notaris Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, antara lain disebutkan bahwa Rapat telah menerima pengunduran diri Farouk Abdullah Alwyni sebagai anggota Direktur Perseroan, dan memutuskan untuk memberikan penghargaan dan kompensasi kepada Farouk Abdullah Alwyni atas masa kerja di Perseroan yang besarnya akan ditentukan oleh Dewan Komisaris serta menentukan bahwa pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong, akan dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2012.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan setelah berakhirnya RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 tersebut menjadi sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1	Arviyan Arifin	Direktur Utama
2	Andi Buchari	Direktur
3	Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur
4	Luluk Mahfudah	Direktur
5	Hendiarto	Direktur

Sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa tersebut, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-37574 tanggal 22 November 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011 tersebut telah dimasukkan pula dalam *website* Bank Muamalat dengan alamat <http://www.muamalatbank.com>.

Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Nama	Hubungan keuangan dengan						Hubungan keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Arviyan Arifin	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Andi Buchari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Adrian Asharyanto Gunadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Luluk Mahfudah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Hendiarto	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Selain itu, seluruh anggota Direksi Bank Muamalat juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jabatan rangkap Direksi di luar Bank Muamalat dapat dilihat pada table di bawah ini.

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Arviyan Arifin	-	-	-	-
2	Andi Buchari	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	-	-
4	Luluk Mahfudah	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

Masa Jabatan Direksi

Adapun masa jabatan Direksi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan			
			RUPS	Surat Persetujuan Bank Indonesia	Tanggal Efektif	Masa Jabatan
1	Arviyan Arifin	Direktur Utama	23 April 2009	Surat BI No.11/8/GBI/DPbS	28 September 2009	5 Tahun
2	Andi Buchari	Direktur	23 April 2009	Surat BI No.11/5/GBI/DPbS	15 Juni 2009	5 Tahun
3	Adrian Asharyanto	Direktur	22 Juli 2009	Surat BI No.11/5/GBI/DPbS	15 Juni 2009	5 Tahun
4	Luluk Mahfudah	Direktur	22 Juli 2009	Surat BI No.11/8/GBI/DPbS	28 September 2009	5 Tahun
5	Farouk Abdullah Alwyni*)	Direktur	22 Juli 2009	Surat BI No.11/5/GBI/DPbS	15 Juni 2009	3 Tahun
6	Hendiarto	Direktur	28 Juni 2010	Surat BI No.12/13/GBI/DPbS	21 September 2010	4 Tahun

*) Telah mengundurkan diri dan ditetapkan pada RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notarial Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor 280 tanggal 27 Oktober 2011

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai *GCG* secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah :

- a. Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan *GCG*;
- b. Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- c. Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
- d. Mengelola pejabat, karyawan Bank Muamalat;
- e. Melaporkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Secara lebih rinci, *Board Manual* Bank Muamalat telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- i. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- ii. Mengelola Bank Muamalat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- iii. Melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- iv. Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern;
- v. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- vi. Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank Muamalat;
- vii. Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat;
- viii. Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
- ix. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa memastikan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas setinggi-tingginya bagi perseroan secara berkesinambungan;
- x. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- xi. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat;
- xii. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- xiii. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat serta mengikat Bank Muamalat dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat, dengan pembatasan tertentu;
- xiv. Menerapkan *GCG* secara konsisten;
- xv. Dalam rangka melaksanakan *GCG*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang yaitu Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan;
- xvi. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Evaluasi Kinerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi selama masa jabatannya, secara konsisten telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1). RUPS Tahunan bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011. Dalam setiap RUPS Direksi telah menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara rinci, baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh, termasuk mengenai pembagian laba perusahaan dan tata cara penggunaannya serta pembagian saham bonus. Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2011, seluruh pertanggungjawaban Direksi tentang pengelolaan bank telah diterima secara aklamasi sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat No.259 tanggal 26 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno,SH di Jakarta.

Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindak lanjuti hasil RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris mengenai Pernyataan Keputusan Rapat No.21 tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta yaitu melakukan perubahan anggaran dasar terkait dengan adanya Pembagian Saham Bonus, yang akan berdampak terhadap peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Bank.

- 2). RUPS Luar Biasa bersama Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.280 tanggal 27 Oktober 2011 dengan agenda yaitu mengenai Perubahan Pengurus Perseroan. Dalam rapat telah diputuskan untuk menerima permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Irfan Ahmed Akhtar dan Abdulla Saud Abdul Aziz Al-Mulaifi masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan menerima pengunduran diri Farouk Abdullah Alwyni sebagai anggota Direksi Perseroan, dan menyetujui untuk mengangkat Mohamad Al-Midani dan Saleh Ahmed Al-Ateeqi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Untuk pengisian jabatan Direktur Perseroan pengganti Farouk Abdulla Alwyni akan dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni 2012.
- 3). Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya melalui SK Direksi No.076A/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010. Dalam rangka untuk melaksanakan Transformasi Organisasi yang berkesinambungan Direksi telah melakukan perubahan struktur organisasi melalui SK Direksi No. 007/DIR/KPTS/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan No.013/DIR/KPTS/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat di bawah *President Director* dan *Compliance & Risk Management Director*.
- 4). Direksi selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank Muamalat telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat dan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS. Hal ini tercermin dari pemenuhan kewajiban-kewajibannya antara lain dalam menyampaikan laporan kepada otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan Departemen Keuangan (Badan Pengawas Pasar Modal/BAPEPAM-LK) serta kepada instansi terkait lainnya seperti Dewan Syariah Nasional, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5). Direksi selalu memenuhi komitmen yang telah dibuat baik kepada Bank Indonesia maupun kepada Dewan Komisaris selaku wakil dari pada Pemegang Saham. Direksi juga selalu menindaklanjuti hasil temuan audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal (Bank Indonesia, Akuntan Publik) dan Dewan Pengawas Syariah.

- 6). Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi telah dibantu oleh Kepala Divisi. Hal ini dimaksudkan agar jalannya organisasi dan operasional bank juga melibatkan seluruh pejabat bank yang bekerja secara profesional, sehingga rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan akan menjadi semakin besar yang pada akhirnya menimbulkan sinergi dan kemampuan bank yang semakin kokoh.

Rapat Direksi

Selama tahun 2011 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dewan Komisaris dari periode Januari s.d Desember 2011 :

No.	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :		
		Rapat Direksi	Rapat Direksi dan Komisaris	% Kehadiran Rapat Direksi
1.	Arviyan Arifin	34x	7x	100, %
2.	Andi Buchari	32x	8x	94%
3.	Farouk Abdullah Alwyni*)	20x	7x	59%
4.	Adrian Asharyanto Gunadi	30x	8x	88%
5.	Luluk Mahfudah	32x	8x	94%
6.	Hendiarto	34x	8x	100%

*)Mengundurkan diri sejak tanggal 27 Oktober 2011.

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, *dissenting opinion* atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris.

Dari jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi sebanyak 42 (empat puluh dua) kali, termasuk rapat yang diselenggarakan secara bersama dengan Dewan Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun materi-materi strategis rapat Direksi antara lain :

- Pembahasan mengenai *Core Banking Project & Internet Banking* serta laporan lainnya dari Divisi Teknologi;
- Pembahasan *Corporate Re-Branding Project* dan persiapan pembuatan Laporan Tahunan 2011;
- Pembahasan mengenai rencana penjualan saham oleh Pemegang Saham;
- Pembahasan mengenai Rencana Bisnis Bank 2011;
- Pembahasan mengenai *Human Capital*;
- Presentasi Muamalat Institute dan Baitulmaal Muamalat;
- Pembahasan mengenai Program *Booster* Tabungan dan *Sales Incentive Program*;
- Pembahasan Kinerja Keuangan dan Laporan Direktorat Bisnis dari Direktorat *Corporate Banking*, Direktorat *Retail Banking* dan Direktorat *International Banking & Financial Institution*;
- Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2011 dan *Follow up* hasil RUPS Tahunan bulan Mei 2011;
- Pembahasan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi 2011;
- Persiapan RUPS Luar Biasa Oktober 2011 dan tindaklanjutnya;
- Pembahasan mengenai Tender Asuransi Rekanan Bank Muamalat;

- Evaluasi *Business Process SOPP POS*;
- *Progress* Pembangunan Kantor Cabang;
- Pembahasan *Assessment* Fungsi Internal Audit & *GCG*;
- Persiapan *Exit Meeting* Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia serta tindaklanjutnya; serta
- Pembahasan mengenai tindakan korporasi Bank Muamalat tahun 2012.

Kepemilikan Saham Direksi

Pada posisi 31 Desember 2011, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham (Seri A,B).	Jumlah Saham (lembar)	Prosentase	Jumlah Nominal
1.	Ir.H.Arviyan Arifin/Direktur (B)	100	0,00%	Rp 100.000,-
2.	Ir.H.Andi Buchari, MM/Direktur (A)	2.937	0,00%	Rp 2.937.000,-
3.	Luluk Mahfudah/Direktur (A + B *)	2.909	0.00%	Rp 2.909.000,-

**) Luluk Mahfudah, Direktur sebanyak 2.909 lembar (0,00%) terdiri dari 1937 lembar seri A dan 972 lembar seri B.*

Dengan demikian tidak ada seorang Direksi pun yang memiliki saham Perseroan yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat.

Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi oleh Direksi Bank Muamalat, yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Arviyan Arifin	-	-	-	-
2	Andi Buchari	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	-	-
4	Luluk Mahfudah	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Dalam rangka menunjang pelaksanaan *GCG*, kajian paket remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen. Dalam melaksanakan kajian tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan yang berlaku, hasil kajian pihak eksternal/konsultan, serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi kemudian mengajukan usulan/rekomendasi mengenai paket remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), kewajaran dengan *peer group*, serta mempertimbangkan sasaran dan strategi Perseroan, untuk dibahas dalam rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya diajukan ke RUPS.

Total paket remunerasi dan benefit untuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, sedangkan jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas nama RUPS.

Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan gaji dan tunjangan lain dari Komisaris Utama ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan-tunjangan Direktur Utama, sedangkan masing-masing anggota Komisaris sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.

Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 26 Mei 2011 yang dinotarkan oleh Notaris Arry Supratno, SH dengan Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 259, ditetapkan bahwa tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih Perseroan setelah dipotong Pajak dan Zakat Perseroan per 31 Desember 2010, sehingga total paket Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang sebesar Rp10.153,20 juta;
- Direksi 6 (enam) orang sebesar Rp 27.861,55 juta dan fasilitas lain dalam bentuk natura baik yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki sebesar nihil.
- Dewan Pengawas Syariah 3 (tiga) orang sebesar Rp.1.013,78 juta.

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain *)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	10.153,20	6	27.861,55	3	1.013,78
Fasilitas lain						
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-

*) Dinilai dalam Jutaan Rupiah

Dengan demikian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2011, yaitu :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	-	6 orang	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	6 orang	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	3 orang

*) yang diterima tunai.

Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

No.	Rasio-rasio	Skala/Perbandingan
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	37,0 / 1,0
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1 / 1,0
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,2 / 1,0
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,7 / 1,0

Hubungan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat memiliki pedoman dan tata tertib kerja dalam bentuk *Board Manual* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi Dewan

Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. *Board Manual* tersebut disepakati bersama dan ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2009.

Pelatihan Anggota Direksi

Seluruh Direksi Bank Muamalat telah lulus Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan level 5. Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2011 termasuk pelatihan/*refreshment* manajemen risiko tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Arviyan Arifin	Direktur Utama	- Training Leadership & Change Management	Marcus Event Ptd Ltd.	18-19 Juli 2011	Jakarta
			- Workshop Teknik Wawancara	Muamalat Institute	6-7 Desember 2011	Jakarta
			- Training BSMR 5	HCD	7-9 November 2011	Jakarta
2	Andi Buchari	Direktur Compliance & Risk Management	- Audit Investigasi	PT Lembangtek	24-25 Januari 2011	Bali
			- BCM - E80 Business Continuity Management	PT BPM Solution	21-24 Maret 2011	Jakarta
			- Training Leadership & Change Management	Marcus Event Ptd Ltd.	18-19 Juli 2011	Jakarta
			- Workshop Teknik Wawancara	Muamalat Institute	6-7 Desember 2011	Jakarta
			- Training Refreshment Program	Standard Chartered	25 - 26 Mei 2010	London
3	Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur Retail Banking	- Training BSMR 5	HCD	7-9 November 2011	Jakarta
4	Luluk Mahfudah	Direktur Corporate Banking	- Workshop Teknik Wawancara - Training BSMR 5	Muamalat Institute BSMR	6-7 Desember 2011 4-6 November 2010	Jakarta Jakarta
5	Hendiarto	Direktur Finance & Operations	- Training BSMR 5	BSMR	4-6 November 2010	Jakarta

Komite di bawah Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan *GCG*, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Pembentukan komite-komite tersebut telah disampaikan oleh Bank Muamalat kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No. 105/BMI/DIR/III/2010 tanggal 19 Maret 2010.

Komite Audit (KA)

Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 019/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Audit Bank Muamalat, dengan rincian :

Ketua : Andre Mirza Hartawan (Komisaris Independen)
 Anggota : 1. Widigdo Sukarman (Komisaris Independen)
 2. Teuku Radja Sjahnan (Pihak Independen)

Pemilihan atas calon anggota Komite Audit dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan selektif dan harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan *GCG*. Berdasarkan hasil seleksi tersebut telah terpilih Teuku Radja Sjahnan sebagai anggota Komite Audit, dengan riwayat pekerjaan dan pengalaman yang cukup luas.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Audit tersebut, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/ III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

Komposisi dan Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank Muamalat berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite.

Dilihat dari komposisi Komite Audit disadari masih terdapat kekurangan, yaitu kurangnya 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia tentang GCG yang mengatur bahwa komposisi anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Namun demikian kekurangan anggota Pihak Independen tersebut, tidak menjadi kendala bagi Komite Audit untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, tercermin dari hasil pertemuan dan rapat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dan komitmen Manajemen untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang dimiliki Perseroan sebagaimana ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2007, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini, Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
2. Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada Bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank Muamalat;
3. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
4. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
5. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
6. Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana *Audit Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
7. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
8. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam-LK serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa Bank Muamalat mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

9. Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
10. Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik;
11. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
12. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2011

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit (KA) selama tahun 2011, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA antara lain, sebagai berikut :

1. KA telah melakukan pertemuan dengan Direksi, *Internal Audit Division (IAD)* atau SKAI, dan Finance & Accounting Division (FASD) untuk membahas mengenai *draft Financial Statement* Kuartal II/2011 yang akan dipublikasikan, serta meminta agar seluruh perbaikan/koreksi yang diminta oleh Auditor telah dimasukan. Selain itu, IAD jugadiminta untuk turut melakukan verifikasi akurasi dan kelengkapan serta membandingkan dengan Laporan Publikasi sebelumnya.
2. KA juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa nasabah besar yang ada di Kantor Pusat Operasional (KPO) dengan bantuan Kantor Akuntan Publik (KAP). KA juga telah menyampaikan hasil evaluasinya atas pemeriksaan tersebut kepada Dewan Komisaris.
3. KA meminta kepada IAD agar implementasi *Audit Software Monitoring System* dalam rangka meningkatkan pengawasan atas tindaklanjut seluruh temuan dari Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik, *audit issue* dari IAD serta temuan dari *Resident Auditor* dapat "Go Live" pada bulan Januari 2012.
4. KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2012 oleh IAD termasuk jadwal pemeriksaan cabang, divisi tertentu dan rencana pembentukan Unit Data Control dan Area Auditor.
5. KA telah membahas mengenai rencana penunjukan kembali KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) (yang berafiliasi dengan Delloite Touche) dan sesuai hasil rapat, KA telah menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) sebagai eksternal auditor masih eligible untuk ditunjuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Muamalat selama tahun 2011. Selanjutnya KA meminta izin kepada Dewan Komisaris untuk melakukan langkah-langkah berikutnya dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal 27 September 2011.

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2011, Komite Audit telah melangsungkan 5 (lima) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya.

Berikut adalah rekap kehadiran rapat setiap anggota KA :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit	Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua	5x
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota	5x
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota	5x

Komite Pemantau Risiko (KPR)

Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) ditetapkan berdasarkan SK. Direksi No.020/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Widigdo Sukarman (Komisaris Independen)
Anggota : 1. Emirsyah Satar (Komisaris Independen)
2. Abdulla Saud Abdul Azis Al Mulaifi (Komisaris)*
3. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf (Komisaris)
4. Subardiah (Pihak Independen).

**)Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sesuai dengan Berita Acara Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011*

Pemilihan atas calon anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan sangat selektif dengan persyaratan kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan *GCG*. Berdasarkan hasil seleksi tersebut telah terpilih Subardiah sebagai anggota KPR dari Pihak Independen, dengan riwayat pekerjaan dan pengalaman serta pendidikan/training yang cukup luas khususnya di bidang *Risk Management*.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.039/BMI/KOM/III/2010 tgl 12 Maret 2010.

Komposisi dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat berasal dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang dari pihak independen dan 2 (dua) orang Komisaris yang kesemuanya tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi independensi anggota komite.

Sama halnya dengan Komite Audit, masih terdapat kekurangan 1 (satu) pihak independen yang ahli dalam bidang perbankan syariah dalam komposisi Komite Pemantau Risiko sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai *GCG*, yang mengatur bahwa komposisi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Namun demikian, kekurangan anggota dari Pihak Independen tersebut tidak menjadi kendala bagi Komite Pemantau Risiko untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal ini tercermin dari hasil pertemuan dan rapat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dan komitmen Manajemen untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas KPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan;
2. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

3. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko 2011

Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat KPR, diketahui bahwa tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh KPR selama tahun 2011, antara lain sebagai berikut :

- a. KPR telah memberikan konsultasi, saran dan pandangan atas risiko beberapa nasabah pembiayaan *existing* atau proposal pembiayaan nasabah yang relatif besar kepada Direksi dan Unit Bisnis terkait;
- b. KPR telah membahas tentang Rencana Bisnis Bank 2011 dan rencana *Launching Remittance* Bank Muamalat untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bekerjasama dengan Bank Muamalat Kantor Cabang Kuala Lumpur, Maybank dan Ar-Raji Arab Saudi;
- c. KPR bersama KA juga telah membahas hasil audit oleh Auditor Eksternal khususnya mengenai *adjustment* auditor, sehingga *final draft Financial Statement* dapat segera diserahkan kepada Bank;
- d. KPR bersama dengan Direksi telah membahas mengenai *Proposal for Investment Limit* dan *Authority Approval Limit* untuk *Treasury Investment*;
- e. KPR bersama Direksi telah membahas tentang Buku Pedoman Kebijakan *Treasury*, Kebijakan Umum Pengendalian Internal, dan Kebijakan Umum/Pedoman Manajemen Risiko;
- f. KPR dengan bantuan Auditor Eksternal melakukan review terhadap nasabah-nasabah yang *disapproved*/dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris;
- g. KPR turut mendiskusikan dan memberikan masukan rencana pengisian jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2011, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melangsungkan 8 (delapan) kali rapat dengan minimal 2 (dua) agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi rapat lainnya.

Berdasarkan notulen rapat KPR, berikut rekap kehadiran dari masing-masing anggota sebagai berikut:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	Kehadiran Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Independen	Ketua	8x
2	Emirsyah Satar	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota	1x
3	Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi	Komisaris	Anggota	0x
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota	0x
5	Subardiah	Pihak Independen	Anggota	8x

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No.131/DIR/KPTS/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Emirsyah Satar (Komisaris Independen)
Anggota	:	1. Widigdo Sukarman, (Komisaris Independen)
		2. Abdulla Saud Abdul Azis Al Mulaifi (Komisaris)*
		3. Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf (Komisaris)
		4. Pri Notowidigdo (Pihak Independen)
		5. Maulana Ibrahim (Pihak Independen)
		6. Kepala Divisi Sumber Daya Insani (<i>ex officio</i>).

**)Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris sesuai dengan Berita Acara Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011*

Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut di atas, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

Komposisi dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang *GCG*, jumlah Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non-Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau wakil dari karyawan. Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disyaratkan paling kurang 3 (tiga) orang. Apabila anggota Komite lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi harus dijabat oleh Komisaris Independen.

Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang dari pihak independen, 2 (dua) orang Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang *ex-officio* Kepala Divisi Sumber Daya Insani Perseroan.

Setiap anggota Komite tersebut tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi independensi dan kinerja Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain :

1. Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior;
2. Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham;
3. Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Mempersiapkan proposal penunjukkan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi 2011

Dalam pelaksanaan tugasnya KRN telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Kebijakan remunerasi dan benefit lainnya terkait Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
2. Memberikan rekomendasi kepada RUPS Luar Biasa dalam rangka penggantian 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Muhamad Al-Midani dan Saleh Ahmed Al-Ateeqi masing-masing dengan surat No.002/KRN/BMI/VI/2011 tanggal 6 Juli 2011 dan No.003/KRN/BMI/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.
3. Pemenuhan Susunan Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2011, KRN telah melangsungkan 7 (tujuh) kali rapat dengan minimal 3 (tiga) agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi lainnya.

Berdasarkan daftar hadir dalam setiap rapat KRN, berikut rekap kehadiran dari masing-masing anggota:

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi & Nominasi
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua	7x
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota	7x
3	Abdulla Saud Abdul Azis Al Mulaifi	Komisaris	Anggota	3x
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota	4x
5	Pri Notowidigdo	Pihak Independen	Anggota	6x
6	Maulana Ibrahim	Pihak Independen	Anggota	6x
7	Kepala Divisi Sumber Daya Insani	Ex officio	Anggota	7x

Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap aktivitas Bank Muamalat, selain membentuk 3 (tiga) komite yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, pada tahun 2011 Dewan Komisaris juga telah merencanakan membentuk Komite *Good Corporate Governance (GCG)* dengan tujuan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan *GCG* dalam organ Perseroan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite *GCG* berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia, pedoman pelaksanaan *GCG* yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *best practice*, Anggaran Dasar Bank Muamalat, *Board Manual*, ketentuan internal Perseroan dan peraturan yang berlaku lainnya.

Sampai dengan laporan ini disampaikan, susunan, komposisi, tugas dan tanggung jawab dari Komite *GCG* masih dalam penyempurnaan oleh Dewan Komisaris.

Komite-Komite Eksekutif Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya selain Kepala Divisi maka sesuai struktur organisasi dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah dibentuk 6 (enam) Komite Eksekutif, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

- *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*;
- *Komite Pengarah Teknologi Informasi / Information Technology Steering Committee (ITSC)*;
- *Komite Manajemen Risiko / Risk Management Committee (RMC)*;

- Komite Pembiayaan / *Financing Committee*;
- Komite Layanan / *Service Committee (SC)*,
- Komite Limit Kewenangan Investasi / *Investment Limit Committee*

Secara rinci berikut penjelasan masing-masing komite :

Asset & Liabilities Committee (ALCO),

Komite ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No.122/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah dengan SK Direksi No.002/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 3 Mei 2011. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola *asset* dan *liabilities* Bank, Komite ini mengacu kepada ketentuan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang baru diterbitkan pada 2 November 2011.

Susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

<i>Chairman</i>	:	<i>President Director</i>
<i>Vice Chairman</i>	:	<i>Finance & Operation Director</i> <i>International Banking & Financial Institution Director</i> <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i> <i>Compliance & Risk Management Director</i> ;
<i>Secretary</i>	:	<i>Treasury Division Head</i>
Anggota tetap	:	<i>Seluruh Kepala Divisi, kecuali National Operations Division, Corporate Secretary Division, Human Resources Division, Information Technology Management Division dan Corporate Communications Desk</i>
Anggota tidak tetap	:	<i>Area Manager dan Branch Manager yang terkait dengan pembahasan agenda rapat</i>

Selama tahun 2011 rapat ALCO telah diadakan sebanyak 11 (sebelas) kali dan dalam setiap rapat telah dilakukan pembahasan terutama yang berkaitan dengan :

- Kondisi Eksternal seperti Makro Ekonomi, Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Kredit dan Deposito di *Market*;
- Kondisi Internal seperti Tingkat Bagi Hasil Deposito, Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Dana, Posisi Likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio, Secondary & Tertiary Reserve* dan Kebijakan Penghimpunan dan Penyaluran Dana/Pembiayaan (termasuk *pricing* pembiayaan/dana pihak ketiga serta Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), serta Kebijakan *Pricing* Rekening Antar Kantor dan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank.

Komite Pengarah Teknologi Informasi/*Information Technology Steering Committee (ITSC)*

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang terakhir diubah dengan dengan SK Direksi No.052/DIR/KPTS/XI/2011 mengenai Perubahan SK Direksi No.019B/DIR/KPTS/II/2010 tanggal 16 Februari 2011 tentang *Information Technology Steering Committee (ITSC)*, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank.

Susunan Komite *ITSC* sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

<i>Supervisory & Advisory</i>	: <i>President Director</i>
<i>Chairman</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Vice Chairman I</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Vice Chairman II</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Vice Chairman III</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Secretary</i>	: <i>Technology Division Head</i>
<i>Members</i>	: 1. <i>Finance & Strategy Division Head</i> 2. <i>Product Development Division Head</i> 3. <i>National Operation Division Head</i> 4. <i>Risk Management Division Head</i>

Selama tahun 2011 *ITSC* telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Implementasi ATM Bank Muamalat, *Mobile Banking*, *Fitur PC Banking*, *Channel Operation* (Rekonsiliasi ATM Bersam/ATM BCA), pengembangan fitur untuk *delivery channel*, review metode *Seat Management*, *HR System*, *Channel System* untuk rekonsiliasi *VISA Gold*, migrasi data center, *Corporate Portal* dan SOPP POS;
- Rencana Pelaksanaan proyek *Core Banking System* termasuk data pendukung dan *cleansing data*, implementasi antivirus, migrasi data Bhakti Finance ke *Joint Financing System* yang baru, *Strategic Program* yaitu Anchor Bank Siskohat, *Internet Banking*, Implementasi kartu debit *VISA*, *SWIFT application*, *Channel Product* untuk sekolah/universitas besar, *Multi Biller* dan inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan untuk efisiensi serta pembahasan mengenai Permasalahan yang dihadapi oleh Sistem Informasi Teknologi Bank Muamalat.

Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee (RMC)*

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah dengan 010/DIR/KPTS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum dan peraturan lainnya mengenai manajemen risiko.

Susunan Komite RMC sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

<i>Supervisory & Advisory</i>	: <i>President Director</i>
<i>Chairman</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Vice Chairman I</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Vice Chairman II</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Vice Chairman III</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Vice Chairman III</i>	: <i>International Banking & Financial Institution Director</i>
<i>Secretary</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Members</i>	: Seluruh Division Head di luar Divisi yang menjabat sebagai Sekretaris.

Selama tahun 2011 komite telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, belum termasuk rapat dengan Komite Pemantau Risiko, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Laporan Profil Risiko (Metode Pengukuran lama) posisi Desember 2010;
- Laporan Profil Risiko (Metode Pengukuran baru sesuai hasil pembahasan dalam *Workshop "Financing Risk Profile"*) posisi Desember 2010;
- Laporan Profil Risiko bulan Januari 2011 berdasarkan hasil pengukuran Risiko Inheren (*Inherent Risk*) dan Sistem Pengendalian Risiko untuk seluruh risiko berdasarkan parameter-parameter yang ditetapkan;
- *Overview* Kebijakan dan *System Operating & Procedures* untuk divisi-divisi *Treasury* dan *International Banking (IB) & Financial Institution (FI)*, serta *Authority Limit Liquidity Placement (FI)*;
- *Progress Updating AML System* dan *Cleansing* data Rekening SharE;
- Pembahasan mengenai penerapan PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS;
- Pembahasan *Operasional Risk* dan *Others Risk issues*;
- Review atas *Stress Test* terhadap portofolio pembiayaan;
- Tinjauan hasil pertemuan dengan Bank Indonesia terkait Profil Risiko Bank;
- Tindak lanjut hasil notulen rapat *Risk Management Committee* setiap bulan dan perkembangannya seperti masalah *Risk Mitigation Plan*, NPF, PPA dan lainnya;
- Laporan Profil Risiko dan perkembangan Manajemen Risiko periode Februari s/d Desember 2011;

Komite Pembiayaan/*Financing Committee*

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.075/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang diubah dengan SK Direksi No. 009C/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada semua ketentuan dan peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal yang terkait dengan penyaluran pembiayaan seperti manual Pembiayaan, manual Pembiayaan Bermasalah, manual Operasional dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva, BMPK, Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan, Manajemen Risiko dan lainnya.

Tugas Komite ini antara lain adalah untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan/atau jenis pembiayaan yang ditetapkan Direksi. Rapat Komite ini dilakukan setiap saat apabila ada usulan pembiayaan yang limitnya merupakan wewenang Direksi.

Secara garis besar dapat disampaikan bahwa sesuai dengan SK Direksi No.004/DIR/KPTS/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, antara lain dijelaskan pada Lampirannya mengenai Level Komite Pembiayaan dan Alur Komite Pembiayaan di Bank Muamalat sebagai berikut :

- Kewenangan memutus oleh Komite Pembiayaan Korporasi dan Retail di Bank Muamalat dibagi atas :
 - Korporasi Level 1 terdiri dari BOD *Financing Committee* dan Level 2 *Authority*;
 - Korporasi Level 2 terdiri dari 3 (tiga) orang *Business Directors* (seorang *Supervisory Director*) dan Level 3 *Authority*;
 - Korporasi Level 3 terdiri dari *Corporate Banking Director*, *Retail Banking Director* dan Level 4 *Authority*;
 - Korporasi Level 4 terdiri dari *Corporate Banking Director*, *Retail Banking Director* dan Level 5 *Authority*;
 - Korporasi Level 5 terdiri dari *Corporate Branch Financing Committee*;
 - Ritel level 1 terdiri dari *Retail Banking Director* dan Level 2 *Authority*;
 - Ritel level 2 terdiri dari *Retail Banking Director* dan Level 3 *Authority*;

- Ritel level 3 terdiri dari *Area Manager* dan *Financing Committee* Level 4 atau 5 *Authority*;
- Alur Keputusan Pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - Alur keputusan pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan korporasi (*Corporate Financing Committee*);
 - Alur keputusan pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan *Retail Financing Committee* Level 4 (*Financing Branch* dan *Full Branch*);
 - Alur keputusan pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan *Retail Financing Committee* Level 5 (*Funding Branch*).
- *Corporate Branch (Financing Branch dan Full Branch)* menggunakan alur keputusan pengajuan pembiayaan korporasi dengan plafond/limit tertentu yang ditetapkan Direksi atau untuk pembiayaan sindikasi;
- Untuk alur keputusan pengajuan pembiayaan segmentasi Retail Level 4, digunakan oleh *Financing Branch* dan *Full Branch* dengan plafond/limit maksimal tertentu namun di bawah limit korporasi dan bukan merupakan pembiayaan sindikasi;
- Untuk alur keputusan pengajuan pembiayaan segmentasi retail Level 5, digunakan oleh *Funding Branch* dengan plafond/limit tertentu namun di bawah limit retail dan bukan merupakan pembiayaan sindikasi serta bukan grup dari nasabah *Corporate Branch*;
- Seluruh Usulan Pembiayaan yang diajukan sampai ke tingkat BOD (Komite Pembiayaan Segmentasi Korporasi), sebelum diajukan kepada Komite akan dilakukan review lebih dulu oleh *Financing Risk Officer (FRO)* Kantor Pusat dan *Financing Review*, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - *Financing Committee* Level 4 dan Level 3 akan di *review* oleh *Senior Risk Officer (SRO)* dan *Financing Review*;
 - *Financing Committee* Level 2 dan Level 1 akan di *review* oleh SRO dan *Financing Review* serta opini dari *Chief Risk Officer (CRO)*;
 - *Retail Financing Committee* Level 2 akan di *review* oleh SRO dan *Financing Review*;
 - *Retail Financing Committee* Level 1 akan di *review* oleh SRO dan *Financing Review* serta opini dari CRO;

Komite Layanan /Service Committee (SC)

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.28/DIR/KPTS/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No.7/7/PBI/2003 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan ketentuan dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta ketentuan dan peraturan lainnya terkait dengan perlindungan nasabah, pemberian layanan dan produk Bank.

Susunan Komite Layanan sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terdiri dari :

<i>Chairman</i>	: <i>President Director</i>
<i>Vice ChairmanI</i>	: <i>Internasional Banking & Financial Institution;</i>
<i>Vice ChairmanII</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Vice ChairmanIII</i>	: <i>Finance & Operation Director</i>
<i>Secretary</i>	: <i>Head of Service Division</i>
<i>Members</i>	: <i>Head of Product Development Division</i>
	: <i>Head of Human Resources Division</i>
	: <i>Head of National Operation Division</i>

- : *Head of Technology Division*
- : *Head of Sales Management & Support Division*
- : *Head of Corporate Secretary Division*

Tugas dan tanggung jawab Tim Komite Layanan yaitu menjaga komitmen Bank Muamalat sebagai institusi yang memberikan *Service Excellence* sesuai dengan ambisi Bank Muamalat sebagai Bank Syariah dengan pelayanan terbaik pada tahun 2013.

Selama tahun 2011 Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Pencapaian Kerja *Service Division* periode November 2010 – Maret 2011 antara lain *Sales Kit & Training for Frontliner, Service Manual Handbook, Roll Out Branch Service Quality, Service Campaign Tool, Monitoring System* dengan parameter MRI, *Review* Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerimaan, Pemantauan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan lainnya. Sementara itu, pembahasan lainnya terkait hal-hal yang menjadi kendala atau masalah terkait layanan di cabang berdasarkan hasil *Roll Out* selama bulan Desember 2010 sampai bulan Februari 2011 antara lain pada Operasional dan *General Service*, Sistem Jaringan dan *IT/E-Channel*, Produk & ATM, HRD, *Corporate Communication* dan lainnya;
- Tindak lanjut hasil temuan cabang;
- Program dan target kerja *Service Division* tahun 2012;
- Penilaian/*Scoring* terhadap cabang-cabang;
- Isu-isu layanan terkini yang menyangkut *People, Process, Premises*.

Komite Limit Kewenangan Investasi / *Investment Limit Committee*

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.13A/DIR/KPTS/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011. Komite ini bertugas dan bertanggungjawab untuk membahas, menganalisis, menetapkan dan memberikan persetujuan terhadap penempatan atau investasi perusahaan yang diajukan oleh pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan rekomendasi investasi pada *financial institutions, funds, committed & non-committed interbank lines*, semua transaksi pembelian/penjualan sukuk dan investasi lainnya diluar penempatan pada Bank Indonesia melalui SBIS dan FASBIS.

Komite persetujuan tersebut terdiri dari 4 level yaitu:

- Level-1, terdiri dari *Board of Director (BoD) Investment Committee* dan Level-2
- Level-2, terdiri dari *International Banking & Financial Institutions (IBFI) Director, Corporate Banking Director*, dan Level-3
- Level-3, terdiri dari *International Banking & Financial Institutions Director* dan Level 4
- Level-4, terdiri dari *International Banking & Financial Institutions (IBFI) Division Committee*

BoD Investment Committee diketuai oleh Direktur Utama dan terdiri dari :

- Semua direktur bisnis, untuk persetujuan proposal investasi dan *line facility*
- *Finance and Operations Director*, untuk investasi terkait operasional dan administrasi

Sedangkan *IBFI Division Committee* sebagai pemegang otoritas persetujuan investasi Level-4 diketuai oleh *IBFI Division Head* dan beranggotakan *Financial Institution Departement Head* dan *Investment Services Department Head*.

Persetujuan untuk penempatan atau investasi dengan limit di atas jumlah tertentu harus dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu, setiap limit yang diajukan harus memenuhi ketentuan *Legal Lending Limit* yang berlaku secara internal di Bank Muamalat, kecuali atas Sukuk Pemerintah Indonesia. Komite akan mengadakan rapat setiap waktu apabila ada usulan/proposal investasi yang diajukan. Selama tahun 2011, terdapat 31 (tiga puluh satu) proposal

yang telah diajukan ke Komite secara sirkulasi. Dari seluruh pengajuan proposal yang diterima Komite, terdapat 22 (dua puluh dua) proposal yang telah disetujui yaitu 2 (dua) proposal terkait dengan *Investment Services* dan 20 (dua puluh) proposal terkait dengan investasi pada *Financial Institutions*.

Fungsi Kepatuhan

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 mengenai “Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)” untuk beberapa pasal tertentu terkait penugasan Direktur Kepatuhan, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 September 2011.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan PBI tanggal 12 Januari 2011, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *GCG* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.


Berpedoman kepada kedua PBI di atas, dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, Direksi Bank Muamalat telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Secara berkelanjutan, sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, antara lain sebagai berikut :

- (i). Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk No. 173 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS perihal Keputusan atas Pencalonan Pengurus Bank Muamalat, telah ditunjuk dan disetujui Direktur Kepatuhan/*Compliance Director* Bank Muamalat adalah Andi Buchari. Adapun masa jabatan yang bersangkutan ditetapkan selama 5 (lima) atau dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan hingga kini masih menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.
- (ii). Direktorat *Compliance & Risk Management* dalam perkembangannya juga mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan struktur organisasi seiring dengan perubahan struktur organisasi Perusahaan secara komprehensif. Berdasarkan SK No.062/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 07 September 2010 (yang mulai berlaku tanggal 04 Oktober 2010) tentang Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., sebutan *Compliance & Corporate Planning (CCP) Director* diubah menjadi *Compliance & Risk Management Director* (disingkat *CRM Director*).

Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi serta sebagai bentuk transformasi yang dijalankan perusahaan, maka sesuai dengan SK DIR No. 007/DIR/KPTS/IV/2011 tanggal 25 April 2011 dan SK DIR No. 013/DIR/KPTS/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di bawah Direktur Utama dan Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., dimana *CRM Director* membawahi *Compliance Division (CD)*, *Corporate Secretary Division* dan *Risk Management Division* serta *Corporate Legal Desk*.

**ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
UNDER COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT DIRECTOR**



Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa Direktur Kepatuhan juga membawahi fungsi Manajemen Risiko.

Fungsi Divisi Manajemen Risiko dalam struktur tersebut bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional, namun lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko.

Hasil review Divisi Manajemen Risiko akan digunakan sebagai pertimbangan bagi Unit Bisnis dalam pengambilan keputusan akhir. Rekomendasi dari fungsi Divisi Manajemen Risiko sifatnya tidak mengikat, sehingga ketika Divisi Manajemen Risiko tidak merekomendasikan (misalnya suatu pengajuan pembiayaan), maka Unit Bisnis masih dapat melanjutkan proses dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Namun demikian tentunya jika terjadi *case* tersebut dan *Compliance & Risk Management Director* tetap berpandangan bahwa risiko atas aktivitas/rencana tersebut terlalu besar atau sulit dimitigasi dengan baik atau memiliki potensi merugikan Bank atau melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/kepatuhan/prudential banking*, maka *Compliance & Risk Management Director* dapat mengeluarkan “Veto”.

- (iii) Telah dilaksanakan penyempurnaan terhadap Kebijakan dan Prosedur Direktorat Kepatuhan yang telah disusun menjadi Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan tersebut telah disahkan oleh Direksi Bank Muamalat serta telah disampaikan pula kepada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia serta telah didistribusikan kepada divisi-divisi terkait untuk dapat dipedomani.

- (iv) Dalam upaya peningkatan pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Muamalat, pada bulan November 2010 *CRM Director* telah mengangkat dan menunjuk 4 (empat) orang *Area Compliance Officer* (disingkat ACO), namun dengan adanya perubahan struktur organisasi maka sebutan ACO diubah menjadi BCO (*Branch Compliance Officer*), dengan tugas untuk melakukan fungsi pengawasan kepatuhan secara lebih dekat dan intensif kepada unit-unit bisnis (Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas).

Sampai dengan akhir Desember 2011, jumlah BCO yang telah ditetapkan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dan ditempatkan di cabang dengan klasifikasi cabang penuh (*full branch*) yaitu :

1. Kantor Pusat Operasional (KPO);
2. Cabang Fatmawati;
3. Cabang Bumi Serpong Damai (BSD)/Tangerang;
4. Cabang Bandung;
5. Cabang Semarang;
6. Cabang Balikpapan;
7. Cabang Makassar.

Secara umum tugas BCO adalah sebagai berikut :


- Membantu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan di Unit Bisnis dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan prinsip syariah, pelaksanaan program APU & PPT di Cabang/Unit Bisnis tersebut.
- Membantu informasi, edukasi dan sosialisasi berkenaan dengan peraturan/pedoman internal maupun eksternal terkait program APU & PPT di Cabang/Unit Bisnis tersebut.
- Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha di Unit Bisnis tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di Cabang/Unit Bisnis tersebut.
- Memantau dan menjaga kepatuhan di unit bisnis terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat bank kepada Bank Indonesia di Cabang/Unit Bisnis tersebut.

Divisi Kepatuhan / *Compliance Division*

Struktur organisasi Divisi Kepatuhan / *Compliance Division* (CD) terdiri dari 3 (tiga) *Department*, yaitu *General Compliance Department*, *Sharia Compliance Department* dan Unit Kerja Khusus APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme), yang keseluruhannya bertanggungjawab kepada CRM Director melalui *Compliance Division Head*.

Sampai dengan akhir Desember 2011 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Compliance* di Bank Muamalat berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri dari :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) <i>Compliance Division Head</i> | : 1 (satu) orang |
| 2) <i>Senior Compliance Officer</i> | : 1 (satu) orang |
| 3) <i>General Compliance Department</i> | : 11 (sebelas) orang |
| 4) <i>Sharia Compliance Department</i> | : 4 (empat) orang |
| 5) Unit Kerja Khusus APU & PPT | : 6 (enam) orang |



*) Special Task Unit for Anti Money Laundering & Prevention for Terrorist Financing

Dengan demikian berarti terdapat penambahan sebanyak 6 (enam) orang dari posisi sebelumnya (Desember 2010) yang pada saat itu hanya berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Meskipun jumlah personil di CD ini masih relative sedikit tetapi untuk saat ini, dianggap cukup memadai bila dikaitkan dengan kompleksitas dan ukuran Bank Muamalat. Namun demikian yang terpenting adalah upaya yang telah dilakukan tersebut mencerminkan bahwa Direksi Bank Muamalat telah menunjukkan perhatian dan kesungguhan manajemen untuk lebih meningkatkan peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat sehingga pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat yang berada di bawah supervisi CRM Director akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat.

Adapun tugas *Compliance Division* secara umum adalah membantu tugas-tugas CRM Director khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana tercantum dalam PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Tugas Divisi Kepatuhan / *Compliance Division* (CD) adalah :

- Membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah.
- Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (secara umum dan syariah).
- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
- Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan *GCG*.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Khusus untuk karyawan *Sharia Compliance*, bertugas membantu Dewan Pengawas Syariah dan sebagai *Liason Officer* antara Bank Muamalat dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin. Selain itu ikut serta dalam melakukan audit syariah bersama IAD serta membantu menyusun laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.

Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan / *Compliance Division (CD)* antara lain meliputi:

- Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal/eksternal seperti Pemegang Saham, Bank Indonesia, PPATK, KPK RI dan Bareskrim POLRI.
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan melalui *Compliance Division*, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan Monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip-prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/*Capital Adequacy Ratio* (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Likuiditas dan Kualitas Aktiva Produktif/*Non Performing Financing* (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA);
- b. Menyampaikan Opini kepada divisi terkait dan kantor-kantor cabang mengenai pembiayaan dan operasional lainnya yang berhubungan dengan aspek *general compliance* maupun aspek syariah;
- c. *Sharing information* mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku baik kepada divisi di Kantor Pusat maupun kepada seluruh kantor cabang se-Nusantara;
- d. Melakukan *review* atas *Standard Operating & Procedure* (SOP)/pedoman pelaksanaan kegiatan divisi serta produk-produk baru dari pembiayaan dan atau penghimpunan dana;

- e. Membantu memenuhi permintaan data instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK dan Kepolisian Negara (POLRI);
- f. Mengingatkan kepada seluruh unit kerja agar menyampaikan laporan tepat waktu dan selalu beroperasi/menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memenuhi komitmen dan memenuhi *target date* dalam menjawab hasil temuan pemeriksaan dari Bank Indonesia, maupun tindaklanjut dari audit /pemeriksaan intern;
- h. Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Divisi dan rapat Komite Pembiayaan;
- i. Khusus untuk syariah dilakukan *on the spot* ke cabang-cabang yang dilakukan bersama *Internal Audit Division* (IAD) dalam melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap keputusan/case yang menurut pendapat CRM Director mengandung unsur ketidakhati-hatian dan berdampak risiko bagi Bank;
- j. Melalui *Syariah Compliance Department* yang juga sebagai *liason officer* Dewan Pengawas Syariah (DPS), telah melaksanakan rapat rutin DPS sebanyak 12 (dua belas) kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mewajibkan adanya rapat rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama setahun dan membantu berkoordinasi dengan DPS untuk melancarkan tugas DPS;
- k. Direktur Kepatuhan selalu memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, setiap semester atau 6 (enam) bulanan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan Syariah. Untuk laporan semester I dan II/2011 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No.859/BMI/DIR/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 dan No.32/BMI/ DIR/I/2012 tanggal 19 Januari 2012;
- l. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Utama dan atau dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, atas semua tugas yang dilaksanakan seperti Laporan Transaksi Keuangan Tunai/Mencurigakan setiap bulan dan Laporan Berkala Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan setiap 3 (tiga) bulan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Bank Muamalat telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2011 kepada Bank Indonesia sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan secara garis besar hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

- a. **Pencegahan Penyimpangan Ketentuan Kehati-hatian**, yaitu berupa pengujian rencana keputusan dan rencana kebijakan serta sosialisasi ketentuan Bank Indonesia.
- b. **Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian**, yang mencakup antara lain:
 - b.1. **Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)**
Rasio KPMM atau CAR Bank Muamalat selama 3 (tiga) tahun terakhir telah memenuhi di atas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8% (delapan persen), sebagaimanabel berikut :

RASIO KECUKUPAN PEMENUHAN MODAL MINIMUM

RASIO / RATIO	2009	2010	2011
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit	11,15 %	13,32 %	12,01 %
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit dan Risiko Pasar	11,10 %	13,26 %	11,81%

b.2. Non Performing Financing (NPF)

NPF Bank Muamalat secara bertahap terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari perkembangan NPF *Gross* dan NPF *Netto* dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

PERKEMBANGAN NPF GROSS DAN NPF NETTO

RASIO / RATIO	2009	2010	2011
NPF Gross (%)	4,73 %	4,32 %	2,60 %
NPF Netto (%)	4,10 %	3,51 %	1,78 %

b.3. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)

Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP), mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.

Sebagai bank yang melaksanakan prinsip syariah, Bank Muamalat selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta melaksanakan *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu wujud implementasinya adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya dengan lebih konservatif yaitu maksimum *plafond* pembiayaan yang diberikan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari BMPP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap bulannya, *Financing Support Division (FSD)* telah menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal bank pada bulan sebelumnya.

Memenuhi ketentuan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), FSD bersama *Finance & Strategy Division (FASD)* telah melakukan perhitungan jumlah BMPK/BMPP Bank Muamalat untuk posisi akhir Desember 2011 yang dilaporkan kepada *Compliance Division* melalui memo FSD No.021/FSD/MEMO /I/2012 tanggal 17 Januari 2012, sebagai berikut :

Dalam Rupiah

Keterangan	Regulasi	Internal (70%)
Pihak Terkait (10%)	239.359.882.611	167.551.917.828
Pihak Tidak Terkait (1 Peminjam 20%)	478.719.765.223	335.103.835.656
Pihak Tdk Terkait (1 Kelompok Peminjam 25%)	598.399.706.529	418.879.794.570

Selama tahun 2011, Penyediaan Dana yang diberikan kepada Pihak Terkait yaitu Anak Perusahaan, anggota Direksi dan beberapa perusahaan yang terkait, jumlahnya masih dibawah ketentuan BMPP internal maupun BMPK menurut Bank Indonesia. Untuk penyaluran dana kepada 50 (lima puluh) nasabah besar dan 29 (dua puluh sembilan) nasabah kelompok/grup yang ada di Kantor Pusat Operasional (KPO) dan cabang-cabang, sesuai dengan laporan dari KPO dan cabang-cabang serta berdasarkan laporan bulanan penyediaan dana per akhir Desember 2011 yang dimonitor oleh *Compliance Division*, jumlah penyediaan dana kepada nasabah Bank Muamalat, masih berada di bawah ketentuan BMPP Internal Bank Muamalat dan BMPK menurut ketentuan BI.

b.4. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto Bank Muamalat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu di bawah 20% (dua puluh persen) dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Posisi Devisa Neto (PDN)

RASIO / RATIO	2009	2010	2011
Posisi Devisa Neto (%)	3,79 %	2,33 %	3,31 %

c. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya.

Bank Muamalat menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa pelanggaran antara lain karena keterlambatan dalam penyampaian laporan, sehingga Bank Muamalat dikenakan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia maupun regulator lainnya sebagaimana tabel berikut :

Dalam Ribuan Rupiah

KETERANGAN	2009	2010	2011
Jumlah Denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, Bapepam-LK dan regulator lainnya	97.600	235.845	42.596

d. Pemantauan Terhadap Komitmen Yang Dibuat Bank kepada Bank Indonesia,

Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia yaitu Rencana Bisnis Bank dan *Action Plan* Penyelesaian Temuan hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, telah ditindaklanjuti dan *Progress Report* telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

B. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat.

Selama tahun 2011, di Bank Muamalat tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.
- 2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, Direktur *Compliance & Risk Management* telah meminta agar diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Human Capital Division*. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat serta wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang Tidak ada Benturan Kepentingan dan Larangan, Memberi/Menjanjikan Untuk Memberi sesuatu kepada Manajemen dan Karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait.

Selama tahun 2011 Bank Muamalat telah menggunakan jasa Konsultan/Vendor/Kontraktor/Supplier sebagaimana daftar terlampir.

C. Implementasi *Anti Money Laundering* dan *Know Your Customer*

Memenuhi PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur APU & PPT, Bank Muamalat telah membuat dan menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2010, serta telah menyampaikannya kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.317/BMI/DIR/V/2010 tanggal 28 Mei 2010.

Semakin maraknya tindak kejahatan melalui media perbankan terutama dalam hal kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme, serta sejalan dengan perkembangan produk, jasa dan teknologi Bank Muamalat, maka pada tahun 2011, Bank Muamalat telah membentuk Tim untuk menyempurnakan kembali pedoman tersebut menjadi Pedoman APU & PPT yang kemudian ditetapkan pada bulan Juli 2011 dan telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No. 045/BMI/DIR/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011.

Memperkuat penerapan program APU & PPT, selain melakukan penyempurnaan pedoman APU & PPT, Satuan Kerja Kepatuhan di bawah Compliance Division juga melakukan beberapa hal selama tahun 2011 terkait pelaksanaan APU & PPT, sebagai berikut :

- a. Mengikutsertakan beberapa karyawan internal *Compliance Division* dalam *Training/workshop/seminar* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sebanyak 5 (lima) orang, dan melakukan *Training Sharia Enlightenment* sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) orang;
- b. Menyusun dan mendistribusikan Buku Pedoman Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Unit Bisnis dan Divisi terkait;

- c. Membuat Buku Panduan mengenai Program APU & PPT dan mendistribusikan ke Cabang Bank Selindo;
- d. Melakukan sosialisasi tertulis berupa memo *sharing information/reminder* dalam pelaksanaan aspek syariah di semua karyawan baik di Kantor Pusat maupun di seluruh kantor cabang se-Nusantara;
- e. Membuat memo setiap 3 (tiga) bulan sebagai *Reminder* tentang pelaksanaan APU-PPT termasuk memo-memo rutin lainnya;
- f. Mengembangkan system APU-PPT yang lebih baik sesuai kebutuhan untuk memenuhi kewajiban kepada PPATK dan lainnya;
- g. Menyampaikan pengisian *KYC Questioner* berdasarkan permintaan bank koresponden;
- h. Melakukan pengkinian data nasabah;
- i. Melakukan penyempurnaan *Customer Identification Form (CIF)* nasabah;
- j. Menerapkan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* diseluruh kantor Bank Muamalat;
- k. Melakukan aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Aktivitas	Periode 2011
1	Melaporkan transaksi keuangan tunai (CTR)	1354 Transaksi
2	Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan	227 Laporan
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening / keuangan dari : - PPATK, KPK, dan Kepolisian	55 Laporan
4	Permintaan due diligence AML/CFT dari Bank Koresponden	13 Permintaan

D. *Insider Trading*

Bank Muamalat merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa, sehingga tidak akan terjadi *insider trading* dalam Perseroan.

E. **Pernyataan Kepatuhan**

Sepanjang tahun 2011, Bank Muamalat dapat mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank Muamalat akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di Perseroan secara berkesinambungan serta akan terus berupaya untuk memperbaiki beberapa penyimpangan operasional yang ada.

Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Audit Intern


Bank Muamalat memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Manajemen Bank.

Divisi Audit Intern

Bank Muamalat melakukan pengawasan berkesinambungan dengan rutin, efektif dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern yang merupakan satuan kerja audit intern berbentuk divisi yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam struktur organisasi Bank Muamalat yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Struktur Divisi Audit Intern

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta dalam rangka memenuhi PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Divisi Audit Intern memiliki struktur organisasi dengan menyesuaikan kompleksitas Bank.



Sumber Daya Insani di Divisi Audit Intern

Pada tahun 2011, komposisi Sumber Daya Insani (SDI) Divisi Audit Intern terdiri atas Kepala Divisi, 1 (satu) Kepala Bagian, 7 (tujuh) Auditor, 4 (empat) staf dan 66 (enam puluh enam) *Resident Auditor* (RA) yang ditempatkan di beberapa kantor cabang. Divisi Audit Intern dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertugas melakukan supervisi dan koordinasi pelaksanaan tugas Audit Intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Intern pada tahun 2011 dijabat oleh Kalamuddinsjah.

Untuk tahun 2012, IAD akan menambah 9 (sembilan) orang tenaga Officer sehingga menjadi sebanyak 18 (delapan belas) orang, sementara itu untuk tenaga Clerical ditambah sebanyak 17 (tujuh belas) orang dari yang semula 20 (dua puluh) orang sehingga menjadi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang.

Profil Kepala Divisi Audit Intern

Kalamuddinsjah - Warga Negara Indonesia, lahir di Meulaboh, 12 Februari 1963. Beliau menjabat Kepala Divisi Audit Intern Bank Muamalat berdasarkan SK No.063/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 7 September 2010. Bergabung dengan Bank Muamalat sejak Juni 1995 sebagai Auditor Bidang Pembiayaan kemudian menjabat di berbagai bidang tugas antara lain Kepala Bagian Monitoring & Analisa Hasil Audit, Manager Operasi Cabang Surabaya, *Account Manager* UKM KPO, *Deputy General Manager* KPO bidang Administrasi, *Branch Manager* Semarang merangkap *Regional Manager* Jawa Tengah & DIY, Asisten Direksi bidang Pembiayaan, Asisten Direksi bidang Administrasi, Asisten Direksi bidang Hubungan Industrial & Pengembangan SDI, *Bussiness Coordinator* wilayah Jawa Barat, *Bussiness Manager* BSD merangkap *Bussines Coordinator* Jakarta Tier One - City III, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi. Memperoleh Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh (1986).

Kualifikasi Kepala Internal Audit

Adapun kualifikasi Kepala Internal Audit adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Minimal S1.
2. Berpengalaman di perbankan atau institusi keuangan minimal 5 tahun.
3. Mampu bekerja sama dalam tim.
4. Memiliki kemampuan analisa yang baik.
5. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4.
6. Memiliki integritas yang tinggi.
7. Berpenampilan menarik, percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
8. Bekerja keras, energik, mandiri, antusias dan siap bekerja di bawah tekanan.
9. Menguasai bahasa Inggris (*speaking & writing*).
10. Mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.
11. Berperilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
12. Mempunyai kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan.
13. Mempunyai kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
14. Mempunyai kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif baik kepada pihak internal maupun eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit dicantumkan dalam Piagam Internal Audit dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit, sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
2. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang telah disusun dan disetujui oleh Direktur Utama.
3. Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Internal Audit Bank Muamalat.
4. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin perhari pada masing-masing cabang. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Resident Auditor yang telah ditempatkan di masing-masing cabang.
5. Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
7. Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit
8. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut pihak yang diaudit.

Laporan Pelaksanaan Internal Audit

Selama tahun 2011, Divisi Internal Audit telah melakukan pemeriksaan atas 78 (tujuh puluh delapan) obyek audit, meliputi pemeriksaan umum di 5 (lima) Divisi dan 50 (lima puluh) kantor cabang (termasuk pemeriksaan aspek syariah pada 9 kantor cabang), pemeriksaan khusus di 9 (sembilan) kantor, pemeriksaan khusus lainnya sebanyak 3 (tiga) obyek, pemeriksaan BEP (*Break Event Point*) Cabang di 8 (delapan) kantor cabang, 1 (satu) obyek pemeriksaan *security audit* terkait BI-RTGS, SKN-BI, BI-SSSS dan pemeriksaan di 2 (dua) anak perusahaan.

Dalam melakukan pemeriksaan reguler kantor cabang, terdapat 5 (lima) aspek yang diperiksa yaitu aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek syariah, aspek teknologi informasi dan aspek *physical condition*.

No	Jenis Pemeriksaan/ <i>Examination</i>	Rencana/ <i>Plans</i>	Realisasi/ <i>Realization</i>	Keterangan/ <i>information</i>
1	Pemeriksaan Reguler Cabang	50 cabang/ <i>branches</i>	50 cabang/ <i>branches</i>	pemeriksaan aspek syariah pada 9 kantor cabang
2	Pemeriksaan Khusus Kantor	-	9 kantor/ <i>offices</i>	
3	Pemeriksaan Khusus Lainnya	-	3 obyek/ <i>object</i>	
4	Pemeriksaan BEP Cabang	-	8 cabang/ <i>branches</i>	
5	Pemeriksaan Divisi	8 divisi/ <i>division</i>	5 divisi/ <i>division</i>	
6	Pemeriksaan Security Audit	1 obyek/ <i>object</i>	1 obyek/ <i>object</i>	BI-RTGS, SKN-BI, BI-SSSS
7	Pemeriksaan Anak Perusahaan	1 kantor/ <i>offices</i>	2 kantor/ <i>offices</i>	

Berdasarkan tabel diatas maka IAD telah melakukan 66 (enam puluh enam) pekerjaan audit umum dan 12 (dua belas) pekerjaan audit khusus sepanjang tahun 2011, sehingga dapat disimpulkan bahwa IAD telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perencanaan. Dari keseluruhan temuan audit pada tahun 2011 yang sudah ditindaklanjuti per posisi Desember 2011 mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen), sedangkan sisanya ditargetkan selesai pada Kwartal I tahun 2012.

Terhadap temuan-temuan audit internal tersebut, beberapa temuan telah ditindaklanjuti dengan pemberian-pemberian sanksi yang dikeluarkan oleh Divisi Sumber Daya Insani, dan berikut jumlah sanksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2011 :

No.	JENIS SANKSI	JUMLAH / TOTAL
1	Surat Teguran	24
2	Surat Peringatan I	12
3	Surat Peringatan II	2
4	Surat Peringatan III	6
5	Skorsing / Pembebasan Tugas	9
6	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2
JUMLAH		55

Dalam menjalankan tugas, IAD selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Internal Audit Bank Muamalat, serta dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam Rencana Audit Tahunan.

IAD telah melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan prioritas serta tingkat risiko yang dihadapi. Pengecekan dilakukan secara regular setiap hari oleh *Resident Auditor* (RA) yang ditempatkan di masing-masing cabang. Untuk pemeriksaan khusus aspek syariah, mengingat belum ada Auditor bidang syariah maka pelaksanaan audit syariah bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan.

Seluruh hasil temuan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit telah disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direksi, Komite Audit dan Bank Indonesia yang hasilnya telah ditindaklanjuti dan selalu dimonitor oleh *auditee*.

Internal Fraud

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud* di Bank Muamalat, pada tahun 2011 Direksi telah membentuk Tim Pencegahan & Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*/TAF) melalui SK Direksi No.011/DIR/KPTS/III/2011 tanggal 9

Maret 2011 sebagaimana diubah dengan SK Direksi No.074/DIR/KPTS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Adapun susunan TAF adalah :

- a. Direktur Supervisi : *Compliance & Risk Management Director*;
- b. Ketua : *Compliance Division (CD) Head* (merangkap anggota);
- c. Wakil Ketua I : *Internal Audit Division Head* (merangkap anggota);
- d. Wakil Ketua II : *Risk Management Division Head* (merangkap anggota);
- e. Wakil Ketua III : *Human Capital Division Head* (merangkap anggota);
- f. Sekretaris : *Corporate Legal Desk (CLD) Head* (merangkap anggota)
Wakil Sekr. I & II : Officer dari CD dan CLD;
- g. Anggota Tetap : Officer dari masing-masing Divisi tersebut di atas;
- h. Anggota Tidak Tetap : *Service Quality Division Head*
National Operation Division Head
Information Technology Division Head

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, TAF menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia tentang Strategi Anti Fraud, yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut. Disamping itu TAF mempunyai tanggung jawab antara lain :

- Menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan *Fraud*;
- Memberikan *training*, sosialisasi dan pembinaan;
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SOP tersebut;
- Bekerja sama dengan unit-unit kerja terkait pada Tim di atas;
- Merekomendasikan ke Manajemen hal-hal terkait kasus *fraud* dan sanksinya;
- Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *fraud* yang terjadi;
- Berkoordinasi dengan instansi dan aparat Negara terkait, untuk menindaklanjuti kasus *fraud* baik internal maupun eksternal.

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh TAF. Selama 2011, terdapat 2 (dua) temuan dengan kategori *internal fraud* yang dilakukan oleh 2 (dua) orang karyawan tetap, dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 102 juta dan Rp. 105 juta, dengan rincian sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	3 orang	2 orang	1 orang	-
Telah diselesaikan	-	-	3 orang	2 orang	1 orang	-
Dlm proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Keseluruhan kasus tersebut telah diselesaikan oleh TAF bekerja sama dengan unit terkait lainnya (IAD, *Compliance Division*, *Corporate Legal Desk* dan *Human Capital Division*). Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat. Tidak hanya itu, kedua pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi Bank Muamalat.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Bank Muamalat dilaksanakan melalui sistem dan prosedur yang jelas dan ditetapkan oleh Direksi serta Dewan Komisaris. Mekanisme pengawasan yang dilakukan berbagai lini dari jabatan manajemen tertinggi hingga jabatan terendah merupakan hal yang rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya pembagian fungsi, tugas, dan wewenang yang jelas, maka sistem pengendalian intern ini diharapkan berjalan secara efektif.

Secara umum pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI dilakukan oleh Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, serta Manajemen Bank.

Piagam Audit Intern

Sebagaimana PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Divisi Audit Intern telah memiliki Piagam Audit Intern Nomor IAC.1/6/BI/99-2002 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2002 yang sekurang-kurangnya mencantumkan kedudukan Divisi Internal Audit, kewenangan, ruang lingkup kegiatan dan penyertaan bahwa Internal Auditor tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari *Auditee*. Sejak 2011 hingga kini, piagam tersebut masih dan telah dilakukan *review* untuk disesuaikan kembali dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu secara periodik Piagam Internal Audit akan dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan Internal Audit senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Kerjasama dengan Komite Audit (KA)

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan GCG yang berlaku disebutkan bahwa tugas dari KA terkait dengan IAD antara lain :

- a) Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- b) Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- c) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- d) Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian IAD *Head* oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- e) Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- f) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- g) Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat KA selama tahun 2011, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA bersama IAD antara lain, sebagai berikut :

- KA telah melakukan pertemuan dengan Direktur Keuangan & Administrasi (Hendiarto) membahas tentang *Financial Statement* Tahun 2010 dan hasil pertemuan dengan Auditor Eksternal tentang hasil *Financial Audit*-nya. Komite juga meminta agar draft awal audit *Financial Statement* dari auditor dapat diserahkan pada pertengahan bulan Maret 2011. Selain itu, IAD juga diminta untuk melaporkan hasil kegiatannya selama tahun 2010 kepada Bank Indonesia.
- Temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 47 (empat puluh tujuh) kantor cabang Bank oleh IAD serta tindaklanjutnya. Selain itu oleh IAD juga disampaikan kepada KA mengenai hasil pemeriksaan khusus terhadap beberapa kantor cabang yang ada indikasi terjadinya *fraud*. Atas semua ini KA telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

- KA meminta kepada IAD agar sebaiknya memiliki *Audit Software Monitoring System* untuk memonitor tindak lanjut seluruh temuan dari Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik, *audit issue* dari IAD serta temuan dari *Resident Auditor*. Sementara menunggu pengadaan *software* tersebut, KA meminta *monitoring* dilakukan secara manual agar hasilnya nanti dapat digunakan KAP tatkala melakukan pemeriksaan di akhir tahun 2011.
- KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2011 oleh IAD. IAD telah menyerahkan Laporan Pokok Hasil Audit Semesteran kepada KA, yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan kepada Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia.

Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia antara lain telah mensyaratkan beberapa hal dalam pemilihan/penunjukan AP/KAP ini, disamping adanya persyaratan intern dari Bank Muamalat antara lain persyaratan bahwa dalam melakukan seleksi harus disesuaikan dengan persyaratan dan/atau ketentuan/*charter* yang berlaku.

Adapun persyaratan yang diatur dalam PBI di atas dan intern Bank Muamalat dalam melakukan pemilihan Auditor Ekstern antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
2. Aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kapasitas AP/KAP harus memiliki kerjasama International dan termasuk kategori 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia (syarat Bank Muamalat)
4. Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah adanya perjanjian kerja, dan juga menetapkan ruang lingkup audit yang akan di audit.

Dalam proses penunjukan KAP ini, Komisaris mendapat amanat berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 yang telah dinotarikan dengan akta notaris Arry Supratno, SH No. 44 yang antara lain memutuskan pada Agenda V bahwa RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat.

Sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2011 memutuskan bahwa KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) masih *eligible* untuk ditunjuk sebagai auditor eksternal melakukan financial audit laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2011. Berdasarkan hal itu, melalui surat kepada Direksi No.025/BMI/KOM/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk KAP dimaksud. Selanjutnya sesuai dengan surat No.1339/BMI/DIR/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Direksi menegaskan bahwa Bank Muamalat telah menunjuk kepada KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit kondisi keuangan Bank Muamalat tahun buku 2011.

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Muamalat mencakup masalah hukum perdata dan pidana. Selama tahun 2011, terdapat 10 (sepuluh) perkara perdata dan 5 (lima) perkara pidana. Dari 10 (sepuluh) perkara perdata tersebut, 4 (empat) perkara perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 6 (enam) perkara sedang dalam proses penyelesaian, sedangkan dari 5 (lima) perkara pidana terdapat 1 (satu) perkara pidana yang telah selesai dan 4 (empat) perkara masih dalam proses penyelesaian.

Berikut rincian permasalahan hukum yang dihadapi Bank Muamalat selama 2011 :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4 perkara	1 perkara
Dalam proses penyelesaian	6 perkara	4 perkara
Total	10 perkara	5 perkara

Untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang belum dapat diselesaikan telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengajukan kasasi/kontra kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;
- Mengajukan perkara kepada kantor Pengadilan Negeri setempat;
- Menunjuk Lawyer untuk membantu menyelesaikan perkara;
- Melaporkan kepada Polres/Polda setempat dan menunggu hasil penyidikan;

Pokok Perkara/Gugatan

Perkara perdata yang dihadapi oleh Bank Muamalat antara lain disebabkan oleh gugatan pihak ketiga atas agunan, keberatan nasabah atas pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan gugatan pihak ketiga atas aset Bank, sedangkan untuk perkara pidana antara lain karena adanya dugaan penyalahgunaan oleh karyawan Bank, sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak berperkara, dan dugaan pidana lainnya.

Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Perusahaan

Seluruh perkara yang dihadapi Bank Muamalat akan berpengaruh kepada kondisi keuangan jika telah memiliki ketetapan hukum tetap, dimana Bank telah memiliki kewajiban atas putusan tersebut. Dari seluruh perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, kewajiban material yang ditanggung oleh Bank Muamalat relatif kecil dengan nilai kerugian \leq Rp. 20 juta.

Perubahan Peraturan Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank

Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, khususnya pembiayaan pembangunan dan pembelian perumahan wajib memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Bank Muamalat ialah pemasaran rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dilakukan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli setelah badan hukum yang melakukan pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dan keterbangan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Bank Muamalat harus menyediakan layanan jasa transfer dana kepada nasabah dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang tersebut. Prinsip tersebut ialah prinsip penyerahan terhadap pembayaran dan prinsip bahwa pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final. Di samping ketentuan perundang-undangan tersebut, jasa layanan transfer dana yang disediakan oleh Bank Muamalat juga harus tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, prinsip mengenal nasabah, dan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, Negara mewajibkan penggunaan uang kartal dengan mata uang Rupiah untuk transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kewajiban tersebut dikecualikan untuk produk perbankan dalam mata uang asing, antara lain simpanan dan pinjaman. Namun, Bank Muamalat dapat

melakukan transaksi keuangan dengan pihak ketiga menggunakan mata uang asing, asalkan telah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengalihkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013 sehingga Bank Muamalat harus melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap proses pengalihan tersebut.

Terkait dengan peraturan Bank Indonesia yang keluar atau diperbaharui selama tahun 2011, tidak ada yang mempengaruhi secara langsung kondisi keuangan Bank.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam menjalankan bisnisnya Bank Muamalat senantiasa dilandasi oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga semua informasi tentang kondisi keuangan maupun kondisi non keuangan selalu dipaparkan baik dalam laporan publikasi maupun laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 134/BL/2006 tentang Kewajiban Pelaporan Laporan Tahunan Bagi Perusahaan Publik.

Bank Muamalat telah menyampaikan laporan publikasi triwulanan selama tahun 2011 dan Laporan Keuangan Tahunan periode tahun 2010 sesuai dengan ketentuan dan telah dicantumkan dalam website Bank Muamalat dengan alamat www.muamalatbank.com.

Selain itu, Bank Muamalat juga telah menyampaikan Laporan Tahunan periode tahun 2010 kepada pihak-pihak yang diwajibkan oleh regulasi, antara lain:

- a. Pemegang Saham
- b. Bank Indonesia
- c. Bapepam-LK
- d. Bursa Efek Indonesia
- e. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- f. Lembaga Pemeringkat di Indonesia
- g. Asosiasi bank-bank di Indonesia
- h. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
- i. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
- j. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan
- k. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank termuat dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah Bank Muamalat tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang dikirimkan kepada Bank Indonesia setiap tahun. Kedua rencana tersebut disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi makro dan mikro ekonomi domestik maupun internasional, industri perbankan nasional/industri perbankan syariah dan juga faktor internal seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk dan jasa, sumber daya insani. Selain itu dalam rencana bisnis telah pula mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi eksternal.

Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Muamalat untuk tahun 2011 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No.1302/DIR/BMI/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, sementara itu untuk melengkapi Rencana Bisnis Bank telah disampaikan informasi tambahan kepada Bank Indonesia melalui surat No.62/BMI/DIR/I/2011 tanggal 17 Januari 2011. Adapun bentuk, isi dan format Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2011 – 2013 telah mengacu kepada ketentuan Bank

Indonesia seperti di atur dalam PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

Evaluasi terhadap realisasi anggaran atau rencana bisnis ini dilakukan baik oleh Komisaris yang dituangkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap semester maupun oleh Direksi Bank Muamalat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia sesuai dengan surat No.021/BMI/KOM/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 untuk periode semester I/2011 dan No.01/BMI/KOM/I/2012 tanggal 1 Februari 2012 perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II-2011 untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2011.

Berdasarkan laporan Realisasi Rencana Bisnis triwulan ke IV tahun 2011, secara umum kinerja Bank Muamalat sepanjang Tahun 2011 sejalan dengan target yang diharapkan. Hasil yang menggembirakan tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Muamalat untuk melakukan berbagai perbaikan yang telah secara konsisten dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian penting pada beberapa indikator keuangan (*audited*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dalam miliar Rp

No.	Indikator	Target	Realisasi	Deviasi +/-
1	Total Aset	26.002	32.480	6.478
2	Dana Pihak ke-III	20.514	29.127	8.613
3	Pembiayaan	19.488	22.468	2.980
4	Laba Bersih	263	274	11
5	NPF Gross	3,75%	2,60%	-1,15%
6	NPF Netto	3,25%	1,78%	-1,47%
7	CAR	11,33%	12,01%	0,68%
8	ROA	1,53%	1,52%	-0,01%
9	ROE	20,23%	20,79%	0,56%
10	FDR	95,00%	84,28%	-10,72%
11	BOPO	86,40%	80,75%	-5,65%

Buy Back Shares / Obligasi

Selama tahun 2011 di Bank Muamalat tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*. Namun demikian dapat diinformasikan sebagaimana telah disebutkan pada bagian depan dari laporan ini, yaitu mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan/atau Direksi, bahwa Bank Muamalat telah melakukan pembagian Saham Bonus yang berupa dividen saham yang diambil dari kapitalisasi Saldo Laba. Sebagian dari jumlah tersebut adalah alokasi dividen Tahun Buku 2009 yang dimasukkan dalam pos Laba Ditahan dan pembagiannya diakumulasikan dengan pembagian Laba Tahun Buku 2010. Dengan dibagikannya Saham Bonus tersebut maka berdampak pada peningkatan Modal yang Ditempatkan dan Modal Disetor Bank Muamalat.

Share option

Selama tahun 2011, Bank Muamalat tidak pernah melakukan *share options*.

Peringkat Saham dan Sukuk Subordinasi Mudharabah 2008

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang tidak mencatatkan sahamnya dibursa, sehingga tidak ada kebutuhan untuk pemeringkatan saham. Namun secara korporasi, Bank Muamalat mendapatkan peringkat A pada tahun 2011 dari PT. Fitch Rating Indonesia (Fitch Rating).

Sedangkan untuk Sukuk Subordinasi Mudharabah yang diterbitkan Bank Muamalat pada tahun 2008, peneringkatan juga dilakukan oleh PT. Fitch Rating Indonesia (Fitch Rating). Berdasarkan Fitch Rating, selama periode 2009 – 2011 Sukuk Subordinasi Mudharabah tahun 2008 Bank Muamalat mendapatkan peringkat A-(idn) (Single A Minus,).

Transaksi Yang Masih Menunggu Keputusan Persetujuan RUPS

Sampai dengan 31 Desember 2011, tidak terdapat transaksi yang masih menunggu persetujuan RUPS.

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2011 di Bank Muamalat, yang tercermin dari Hasil Perhitungan Nilai Komposit *self assessment* maka kategori/peringkat pelaksanaan GCG di Bank Muamalat adalah Peringkat Pertama dengan predikat *Sangat Baik* atau *Sangat Sesuai dengan Kriteria/Indikator*, dengan nilai komposit 1,3 (satu koma tiga). Secara rinci Hasil Perhitungan Nilai Komposit adalah sebagai berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bank Muamalat 2011

No.	Faktor	Peringkat	Bobot (%)	Nilai	Catatan *)
		(a)	(b)	(a) x(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50	0.125	Dekom telah melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50	0.175	Direksi telah melaksanakan tugas & tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10.00	0.200	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00	0.100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ,dan prinsip prinsip syariah dan GCG.
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00	0.050	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip-prinsip GCG.
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10.00	0100	Bank mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif dgn enforcement yg baik.
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5.00	0.050	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan efektif serta dilengkapi dengan pedoman, sistem dan prosedur.
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5.00	0.100	Pelaksanaan fungsi audit intern telah berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman intern dan piagam audit intern yang berlaku.

9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5.00	0.050	Bank telah melakukan pemilihan/penunjukkan Akuntan Publik & KAP dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Akuntan Publik & KAP yang terpilih telah melakukan tugasnya secara independen dan menyampaikan laporannya sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00	0.050	Bank Muamalat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Laporan pelaksanaan GCG. Pelaporan internal.	2	15.00	0.300	Bank Muamalat telah memenuhi GCG terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, seperti transparansi produk dan pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Laporan pelaksanaan GCG telah dibuat & disampaikan kepada BI sesuai ketentuan. Sistem Informasi Manajemen terkait pelaporan internal cukup memadai dalam menyediakan informasi yang diperlukan & dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
Nilai Komposit			100.00	1.300	
Predikat : Sangat Baik <1,5; Baik 1,5 ≤ 2,5; Cukup Baik 2,5 ≤ 3,5; Kurang Baik 3,5 ≤ 4,5 Tidak Baik ≤ 5,0*)					

Apabila dibandingkan dengan nilai komposit *self assessment* pada tahun 2010 maka terdapat perbaikan sebesar (0,100) yaitu pada aspek penanganan terhadap benturan kepentingan, sehingga nilai komposit secara keseluruhan membaik dari sebesar (1,400) pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar (1,300) pada akhir tahun 2011. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan komitmen yang konsisten untuk menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan terutama pada tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta seluruh pejabat Bank Muamalat.

Kegiatan Sosialisasi GCG

Bank Muamalat telah melakukan sosialisasi pedoman dan prosedur pelaksanaan GCG baik secara langsung maupun secara tertulis melalui memorandum internal kepada seluruh lini perusahaan. Selama tahun 2011, terdapat 48 (empat puluh delapan) memorandum internal mengenai sosialisasi GCG maupun *sharing information*.

Sosialisasi untuk implementasi serta evaluasi pedoman GCG dilakukan secara berkala oleh Divisi terkait/PIC/Tim Khusus yang dibentuk atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga. Evaluasi terhadap Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan GCG paling cepat dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan GCG, maka pedoman dan prosedur pelaksanaan GCG akan direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat telah menunjuk seorang pejabat eksekutif sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 mengenai kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Melalui Surat Keputusan Direksi No.014/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat dijabat oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang sesuai dengan struktur organisasi Perseroan berada di bawah supervisi Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Penunjukan tersebut telah disampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.769/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan No.770/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, serta mengumumkannya dalam Harian Umum Nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2011.

Sepanjang tahun 2011, dibantu dengan departemen dibawahnya, Divisi Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, yang terperinci sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi kepada pemegang saham, masyarakat, regulator dan seluruh pemangku kepentingan perseroan
- b. Membangun komunikasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka menciptakan dan menjaga pencitraan Bank Muamalat dimata publik
- c. Bertanggung jawab terhadap administrasi saham dan pembayaran dividen
- d. Berperan sebagai penghubung antara Bank Muamalat dengan Bapepam-LK dan masyarakat
- e. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan *GCG*, serta mengadministrasikan dokumen perusahaan
- f. Pengaturan protokoler perusahaan
- g. Menghadiri setiap Rapat Direksi, memfasilitasi, mencatat dan mendokumentasikan risalah setiap Rapat Direksi
- h. Berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam pelaporan-pelaporan berkala ataupun insidental kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan regulator lainnya sesuai kewajiban pelaporan Bank
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- j. Menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan Bank Muamalat
- k. Menunjang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Dalam membangun komunikasi yang intensif secara internal dan menciptakan pencitraan korporasi yang positif di mata seluruh pemangku kepentingan Perseroan, sepanjang tahun 2011 Divisi ini telah mengoptimalkan penggunaan beberapa media sebagai alat untuk membangun komunikasi perusahaan, antara lain media luar ruang—seperti *billboard*, media internet— website, dan media promosi lainnya yang sesuai dengan target *audience*. Usaha tersebut membuahkan hasil dimana Bank Muamalat dinobatkan sebagai *Best Digital Sharia Saving Brand 2011* untuk kategori perbankan syariah dari *Twinkle Spin* dan Biro Riset Infobank.

Penghargaan tersebut merupakan awal yang baik bagi Bank Muamalat untuk terus meningkatkan pemanfaatan media sebagai wadah dalam meningkatkan *brand awareness* maupun *selling product* Bank Muamalat dan mendekati diri dengan nasabah dan masyarakat secara luas.

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Guna mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan, Bank Muamalat telah melakukan beberapa penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berikut rincian akses informasi dan data perusahaan selama tahun 2011 :

Konferensi Pers dan Siaran Pers:

Siaran Pers 2011	
Tanggal	Judul
Rabu 19 Januari	Thailand Studi Islamic Microfinance di Bank Muamalat
Selasa 25 Januari	Muamalat Buka Kantor Bank Syariah Pertama di Merauke
Jum'at 11 Februari	Bidik Wilayah KTI, Muamalat Berbagi Rezeki di Makassar
Sabtu 12 Februari	Muamalat Luncurkan Produk Tabungan dan Pembiayaan Umroh
Kamis 17 Februari	Tingkatkan Aksesibilitas, Bank Muamalat Resmikan 5 Kantor di Lampung
Kamis 24 Februari	Bank Muamalat Raih Predikat Terbaik di Indonesia
Kamis 3 Maret	2011, Bank Muamalat Tingkatkan Porsi Pembiayaan Agribisnis
Jum'at 4 Maret	Bank Muamalat Garap Remittance Bersama BIMB Malaysia
Minggu 6 Maret	Muamalat Gandeng Maybank dan BMMB Garap Produk Remittance
Rabu 16 Maret	Mantapkan Aksesibilitas, Bank Muamalat resmikan Kantor Baru di Yogyakarta
Rabu 23 Maret	Sasar Ritel, Muamalat Kucurkan 500 Miliar Bagi Al Ijarah
Sabtu 26 Maret	Bank Muamalat Berangkatkan 70 Nasabah ke Tanah Suci
Senin 9 Mei	2010, Laba Muamalat Meningkatkan 200%
Kamis 16 Juni	Bank Muamalat Raih Predikat Best Teller
Sabtu 18 Juni	Ekonom Rusia Studi Intensif Perbankan Syariah di Bank Muamalat
Selasa 28 Juni	Semester I 2011, Aset Bank Muamalat Area Kalimantan Tembus 1 Triliun
Minggu 24 Juli	Perluas Pasar Sumbagut, Muamalat Berbagi Rezeki di Medan
Rabu 27 Juli	Bank Muamalat Perluas Layanan Internasional
Kamis 28 Juli	Muamalat Luncurkan Kartu Debit Syariah Berteknologi Chip Pertama
Jum'at 16 September	Muamalat Raih Penghargaan Best Islamic Finance Bank in Indonesia
Rabu 28 September	Bank Muamalat Rintis Standar Kurikulum SYariah Bagi Siswa SMK
Selasa 18 Oktober	Kerjasama Internasional Untuk Saingi Facebook
Kamis 20 Oktober	Bank Muamalat Gandeng Allianz Garap Asuransi
Jum'at 11 November	Bank Muamalat Sasar Pengunjung Mall
Kamis 17 November	Delegasi Bank Sentral 7 Negara Kunjungi Bank Muamalat
Selasa 22 November	Kerjasama Sinergi berbagai Layanan dan fasilitas Garuda Indonesia untuk Nasabah Bank Muamalat

Promosi Korporat :

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
1	Advertorial Corporate	Majalah Islamic Finance Asia	Januari 2011
2	Iklan Produk dan Korporasi (Pengganti Laporan Keuangan)	HU Republika	Maret 2011
3	Advertorial Corporate	Majalah Global Finance	Mei 2011
4	Advertorial Corporate	Majalah Infobank	Mei 2011
5	Congratulation Ad "Ramadhan 1432 H"	HU Seputar Indonesia dan HU Media Indonesia	Juli 2011
6	Congratulation Ad "Hari Kemerdekaan"	HU Seputar Indonesia dan HU Media Indonesia	Agustus 2011
7	Congratulation Ad "Idul Fitri 1432 H"	HU Seputar Indonesia dan HU Media Indonesia	September 2011
8	Rubrik Seputar Haji	HU Seputar Indonesia	Oktober 2011
9	Congratulation Ad "Green City Pekanbaru"	HU Haluan	Oktober 2011
10	Congratulation Ad "Idul Adha 1432 H"	HU Seputar Indonesia dan HU Media Indonesia	November 2011
11	Congratulation Ad "1 Muharram 1433 H"	HU Seputar Indonesia dan HU Media Indonesia	November 2011
12	Congratulation Ad "Award-Award"	HU Kompas dan HU Media Indonesia	Desember 2011

Publikasi Korporat :

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
1	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-10	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Januari 2011
2	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-11	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	April 2011
3	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-12	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Juli 2011
4	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-13	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Oktober 2011
5	Placement Iklan Laporan Keuangan Publikasi Konsolidasi Desember 2010	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Maret 2011
6	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per Maret 2011 di Republika dan Bisnis Indonesia	HU Republika	April 2011
7	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per Juni 2011 di Republika dan Bisnis Indonesia	HU Jurnal Nasional	Juli 2011
8	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per September 2011 di Republika dan Bisnis Indonesia	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Oktober 2011
9	Publikasi “Pemberitahuan RUPS Tahunan 2011”	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	April 2011
10	Publikasi “Laporan Informasi Tambahan Saham 2011”	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	April 2011
11	Publikasi “Panggilan RUPS Tahunan 2011”	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Mei 2011
12	Publikasi “Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan 2011”	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Mei 2011
13	Publikasi Good Corporate Governance (GCG)	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Agustus 2011
14	Publikasi “Pemberitahuan RUPS LB 2011”	HU Suara Karya dan HU Jurnal Nasional	Oktober 2011
15	Publikasi “Panggilan RUPS LB 2011”	HU Suara Karya dan HU Jurnal Nasional	Oktober 2011
16	Publikasi “Pemberitahuan Hasil RUPS LB 2011”	HU Republika dan HU Bisnis Indonesia	Oktober 2011

Website / Media Internet

Internet adalah media komunikasi yang tanpa batas. Untuk memudahkan nasabah, Bank Muamalat menyajikan beragam informasi Perseroan seperti produk, layanan, berita, laporan keuangan dan edukasi perbankan syariah melalui situs website www.muamalatbank.com.

Korespondensi Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia

Sebagai salah satu bentuk komitmen pelaksanaan *GCG*, terutama prinsip transparansi, Bank Muamalat selalu melakukan korespondensi dengan Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2011, Bank Muamalat telah melakukan korespondensi dengan lembaga-lembaga tersebut, antara lain :

NO.	PERIHAL SURAT	NO. SURAT	TANGGAL	TUJUAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	413/BMI/DIR/III/2011	25 Maret 2011	Bapepam-LK
2	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi yang Berakhir 31 Desember 2010 dan 2009	414/BMI/DIR/III/2011	25 Maret 2011	Bursa Efek Indonesia
3	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009	024/BMI/FASD/III/2011	31 Maret 2011	Bapepam-LK
4	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 2010 dan 2009	025/BMI/FASD/III/2011	31 Maret 2011	Bursa Efek Indonesia
5	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi yang berakhir 31 Maret 2011 (Unaudited) dan 31 Desember 2010 (Audited) serta Laporan Laba Rugi, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas Konsolidasi untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010	037/BMI/FASD/IV/2011	29 April 2011	Bursa Efek Indonesia
6	Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	861/BMI/DIR/VII/2011	22 Juli 2011	Bapepam-LK
7	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi yang Berakhir 30 Juni 2011 (Unaudited) dan 31 Desember 2010 (Audited) serta Laporan Laba Rugi, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas Konsolidasi untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010	067/BMI/FASD/VII/2011	29 Juli 2011	Bapepam-LK
8	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi yang Berakhir 30 Juni 2011 (Unaudited) dan 31 Desember 2010 (Audited) serta Laporan Laba Rugi, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas Konsolidasi untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010	068/BMI/FASD/VII/2011	29 Juli 2011	Bursa Efek Indonesia
9	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	1284/BMI/DIR/X/2011	7 Oktober 2011	Bapepam-LK
10	Penyampaian Laporan Keuangan yang berakhir 30 September 2011 (Unaudited) dan 31 Desember 2010 (Audited/Konsolidasi) serta Laporan Laba Rugi, Perubahan Ekuitas dan Arus Kas untuk tanggal-tanggal yang berakhir pada tanggal 30 September 2011 dan 30 September 2010 (Konsolidasi)	098/BMI/FASD/X/2011	28 Oktober 2011	Bursa Efek Indonesia
11	Pemberitahuan Publikasi Keterbukaan Informasi dan Penyesuaian acara RUPS Tahunan PT BMI, Tbk	504/BMI/DIR/IV/2011	28 April 2011	Bapepam-LK
12	Penyampain Bukti Publikasi Panggilan RUPS Tahunan	632/BMI/DIR/V/2011	4 Mei 2011	Bursa Efek Indonesia
13	Penyampain Bukti Publikasi Panggilan	633/BMI/DIR/V/2011	4 Mei 2011	Bapepam-LK

NO.	PERIHAL SURAT	NO. SURAT	TANGGAL	TUJUAN
	RUPS Tahunan			
14	Penyampaian Hasil RUPS Tahunan	758/BMI/DIR/V/2011	30 Mei 2011	Bursa Efek Indonesia
15	Hasil Audit Distribusi Dividen Saham	900/BMI/DIR/VII/2011		Bapepam-LK
16	Penyerahan Salinan Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1124/BMI/DIR/VIII/2011	9 Agustus 2011	Bapepam-LK
17	Penyerahan Salinan Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1125/BMI/DIR/VIII/2011	9 Agustus 2011	Bursa Efek Indonesia
18	Penyampaian Agenda RUPS Luar Biasa	1223/BMI/DIR/IX/2011	16 Maret 2011	Bapepam-LK
19	Penyampaian Bukti Publikasi Pemberitahuan RUPS Luar Biasa	1244/BMI/DIR/IX/2011	16 September 2011	Bapepam-LK
20	Penyampaian Hasil RUPLB	1470/BMI/DIR/X/2011	31 Oktober 2011	Bapepam-LK
21	Penyampaian Hasil RUPSLB	1472/BMI/DIR/X/2011	31 Oktober 2011	Bursa Efek Indonesia

Internal Komunikasi

Internal komunikasi dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam pertukaran atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan agar tercipta *mutual understanding* dan *mutual perception* dalam suatu perusahaan. Selama periode 2011, beberapa program Internal Komunikasi yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat adalah :

Internal Event :

No	Jenis Kegiatan	Target/Sasaran	Waktu Kegiatan
1	Monthly Gathering	Seluruh Karyawan	Setiap Bulan
2	Quarterly Gathering	Seluruh Karyawan	Tiga Bulan Sekali
3	Kultum	Seluruh Karyawan	Seminggu Sekali
4	Qiyamullail	Seluruh Karyawan	Sebulan Sekali
5	Pengajian Karyawati	Seluruh Karyawan	Dua Minggu Sekali
6	Employee Gathering	Seluruh Karyawan	Tiga Bulan Sekali
7	Tasyakur Milad ke-19 Bank Muamalat	Seluruh Karyawan	Mei 2011
8	Donor Darah Bank Muamalat	Seluruh Karyawan	Mei 2011
9	Tarhib Ramadhan	Seluruh Karyawan	Juli 2011
10	Nuzulul Quran	Seluruh Karyawan	Agustus 2011
11	Kegiatan Internal Ramadhan (Quiz, Lomba, Buka Bersama, dll)	Seluruh Karyawan	Agustus 2011
12	Funbike Peresmian Kantor Non Operasional Bank Muamalat di Mujair	Muamalat Bicycle Club	Mei 2011
13	Funbike Peresmian Kantor Bank Muamalat Capem Pondok Indah Mall	Muamalat Bicycle Club	November 2011

Media Komunikasi Internal :

No	Jenis Kegiatan	Target/Sasaran	Frekuensi
1	Buletin Internal Muamalat	Seluruh Karyawan	Setiap Bulan
2	Jadwal imsakiyah	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali
3	Kalender Bank Muamalat	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali

Etika Perusahaan

Dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis, Bank Muamalat senantiasa mendorong agar seluruh jajarannya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara internal

maupun eksternal, sebaliknya Perseroan melarang seluruh jajarannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan fungsinya.

Bank Muamalat senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berorientasi kepada kemaslahatan yang bermanfaat terhadap kepentingan orang banyak sesuai dengan sistem, akhlak dan akidah sesuai prinsip syariah, khususnya kepuasan nasabah dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara internal Bank Muamalat telah memiliki aturan atau etika dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan budaya Perseroan yang terangkum dalam *Code of Conduct* Perusahaan. Sesuai dengan Pedoman Kode Etik Sumber Daya Insani / Ittifaq, *Code of Conduct* Bank Muamalat terdiri dari 7 (tujuh) janji yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pemangku jabatan dan karyawan Bank Muamalat, yang terdiri dari :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan
2. Memegang teguh rahasia Bank dan perusahaan
3. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
4. Menjunjung kehormatan perusahaan dan karyawan
5. Bekerja sesuai dengan prinsip syariah
6. Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari
7. Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan

Upaya Penyebaran dan Penegakan Etika Perusahaan

Sebagai bentuk penyebaran dan penegakan etika perusahaan, Bank Muamalat telah mewajibkan seluruh pemangku jabatan dan karyawan Perseroan untuk mengucapkan janji akan mematuhi Kode Etik Perusahaan di hadapan manajemen yang dilanjutkan dengan penandatanganan *Code of Conduct* pada setiap pengangkatan atau perekrutan dan diperbaharui setiap tahunnya.

Whistle Blowing System

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Bank Muamalat, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan *GCG* kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi.

Pembentukan *whistle blowing system* menjadi salah satu ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab Tim Anti Fraud (TAF) Bank Muamalat yang telah dibahas dalam pembahasan *Internal Fraud* sebelumnya, dimana salah satu tugasnya adalah untuk mengembangkan mekanisme dan implementasi *whistle blowing system* untuk diterapkan dalam organ Perseroan.

Dengan mekanisme yang ada selama tahun 2011, telah terdapat 1 (satu) karyawan yang melaporkan adanya tindakan penyelewengan kewenangan dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Menindaklanjuti pelaporan tersebut, Bank Muamalat melalui Internal Audit Division dan TAF telah melakukan investigasi atas pelaporan tersebut dan pada Desember 2011 permasalahan tersebut dapat diselesaikan, serta tidak memberikan kerugian kepada Perusahaan.

Penanganan Pengaduan Nasabah

Nasabah merupakan mitra usaha yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam menjalankan usaha, Bank Muamalat selalu mengedepankan kepuasan, termasuk dalam penyelesaian pengaduan nasabah.

Bank Muamalat memiliki Pedoman dan Prosedur Penerimaan Pemantauan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah atau P4PPN untuk menangani pengaduan nasabah. Pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/10/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pedoman ini disusun untuk memberikan pelayanan penyelesaian pengaduan nasabah Bank secara aman, cepat, efisien, meningkatkan efektivitas pelayanan menyeluruh kepada nasabah, serta mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pada tahun 2011, Bank Muamalat telah memiliki sistem Aplikasi Penanganan Pengaduan Nasabah (APPN) yang terintegrasi dengan *core banking system* yang dapat diakses secara *on-line* oleh petugas Bank penerima pengaduan. Pengadaan sistem ini, semata-mata bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat khususnya dalam hal perlindungan nasabah dan penanganan pengaduan, serta untuk mengukur kecepatan penyelesaian pengaduan oleh Bank.

Pusat Pelayanan Nasabah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri dengan nasabah, Bank Muamalat telah membentuk sebuah unit pelayanan nasabah terpusat. Unit ini disebut dengan *Customer Care Department* yang berada di bawah Divisi Layanan (*Service Division*) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.076A/DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Customer Care Department dibentuk dengan tujuan meningkatkan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah di seluruh jaringan. Untuk pelayanan nasabah melalui telepon, Bank Muamalat telah membentuk *SalaMuamalat* yang merupakan layanan *phonebanking* 24 jam dan *Call Centre* yang dapat diakses melalui nomor telepon (021) 500016. *SalaMuamalat* memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening, pembayaran, serta menerima dan menangani pengaduan nasabah.

Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Setiap pengaduan nasabah yang diterima baik melalui *Call Centre* maupun kantor Bank Muamalat selama tahun 2011 telah diselesaikan sesuai dengan *Services Level Agreement (SLA)* yang berlaku.

SalamMuamalat dan kantor Bank yang menerima pengaduan baik lisan maupun tulisan, akan melakukan penginputan materi pengaduan melalui APPN sesuai dengan jenis pengaduannya sebagaimana telah ditentukan dalam SLA yang berlaku, untuk kemudian diselesaikan baik oleh penerima pengaduan atau di eskalasi ke unit kerja tertentu.

Pengaduan yang mengakibatkan risiko reputasi bagi Bank Muamalat secara nasional akan di selesaikan oleh *Customer Care Department* yang berada di bawah Divisi Layanan berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan dan kantor cabang pembuka rekening nasabah yang melakukan pengaduan.

Secara berkala, Divisi Layanan juga melakukan analisa pengaduan baik pengaduan yang bersifat finansial maupun non-finansial berdasarkan Laporan Pengaduan di APPN sebagai masukan dan perbaikan kepada Direksi untuk kemudian diambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka peningkatan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan Bank Muamalat.

Tingkat Penyelesaian Pengaduan Yang Diterima

Dari keseluruhan pengaduan yang diterima Bank Muamalat selama tahun 2011, terdapat 75% (tujuh puluh lima persen) pengaduan yang telah diselesaikan dan 25% (dua puluh lima persen) masih dalam proses penyelesaian.

Biaya Yang Dikeluarkan

Biaya penyelesaian pengaduan yang disebabkan oleh kelalaian nasabah merupakan beban nasabah, dan begitu sebaliknya, apabila pengaduan disebabkan oleh kelalaian Bank maka akan menjadi beban Bank. Pada tahun 2011, biaya yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah relatif sangat kecil dengan nilai yang tidak *significant*.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Selama tahun 2011, Bank Muamalat tidak terlibat dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial & *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *GCG* yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap Bank wajib menginformasikan dalam laporan *GCG* Bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Program CSR Muamalat selama tahun 2011 meliputi :

1. CSR santunan Ramadhan. Selain menyalurkan santunan Ramadhan dari dana zakat, maka Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat, juga berkontribusi memberikan dana CSRnya untuk mendukung pelaksanaan Program Berbagi Cahaya Ramadhan yaitu santunan berupa uang tunai dan sembako dengan harapan dapat membantu pemenuhan kebutuhan Sahur, berbuka puasa dan Lebaran (SBL) bagi para pihak yang membutuhkan khususnya fakir miskin dan anak yatim. SBL ini untuk beberapa pasal tertentu diselenggarakan pada 75 (tujuh puluh lima) Kantor Cabang Bank Muamalat di 33 (tiga puluh tiga) Propinsi. Disamping itu santunan untuk buka puasa/takjil di daerah Jakarta dan sekitarnya (Botabek) telah diberikan paket sebanyak 16.300 paket. Dana CSR yang tersalur untuk program ini sebesar Rp 121 juta.
Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat kepada sesama, melalui uluran bantuan yang disalurkan oleh BMI dan BMM kepada para pihak yang membutuhkan, misalnya kaum anak yatim piatu dan fakir miskin.
2. CSR dalam rangka Muamalat Berbagi Rejeki di Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa penyerahan bantuan biaya renovasi Masjid Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa. Bantuan lain adalah berupa penyerahan beasiswa dan peralatan ibadah kepada 214 (dua ratus empat belas) yatim dan dhuafa PPS binaan Masjid Al Markaz Al Islami, Makassar. Selanjutnya, Direksi BMI juga memberikan bantuan berupa makanan pokok sebanyak 1 (satu) ton beras kepada Pesantren Tahfidzh Masjid Raya Makassar pada Jumat, 11 Februari 2011. Jumlah keseluruhan bantuan adalah Rp164 juta.
3. Santunan bantuan kesehatan bagi mereka yang memerlukan bantuan kesehatan sebagai akibat keterbatasan biaya. Jumlah dana yang tersalur sebanyak Rp55 juta.
4. Pengadaan sekitar 100 (seratus) Bedug, senilai Rp 85 juta yang akan disumbangkan kepada Masjid dan musholla yang belum memiliki Bedug.
5. Bantuan renovasi tempat ibadah, pendidikan, atau pesantren. Kegiatan ini merupakan bukti perhatian Bank Muamalat akan ketersediaan dan kelayakan sarana ibadah serta pendidikan social keagamaan di masyarakat. Dana CSR untuk kegiatan berjumlah Rp 93 juta.

Dengan demikian jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat untuk program CSR seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp 519 juta.

Program CSR dari Perusahaan yang disalurkan melalui Baitulmaal Muamalat.

Pada tahun 2011, total dana yang diterima Baitulmaal Muamalat adalah sebesar Rp 32,96 Milyar. Sumber dana berasal dari zakat, infaq, wakaf, kemanusiaan dan non-ZIS (zakat, infaq, sedekah). Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) beberapa perusahaan turut disalurkan ke Baitulmaal Muamalat, seperti PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Garuda Indonesia dan Ford Foundation. Sumber dana Baitulmaal Muamalat juga diperoleh dari masyarakat umum serta lembaga-lembaga internasional yang menjadi mitra, contohnya Islamic Development Bank (IDB) dan Organization of the Islamic Conference (OIC), serta dari ZIS gaji karyawan dan manajemen Grup Muamalat juga disalurkan melalui Baitulmaal Muamalat setiap bulannya. Jumlah dana yang disalurkan melalui Baitulmaal Muamalat adalah sebesar Rp 32,38 Milyar, termasuk CSR yang diterima dari Bank Muamalat.

Baitulmaal Muamalat memiliki berbagai program untuk kemaslahatan ummat. Program-program tersebut mencakup sejumlah bidang.

1. Pemberdayaan Ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian kegiatan Baitulmaal Muamalat. Komitmen tersebut terwujud antara lain dalam Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS-KUM3) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dana yang telah digulirkan oleh BMM untuk program-program tersebut tahun 2011 sekitar Rp 2,89 Milyar. BMM juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat. Salah satunya bersama dengan PT Telkom Indonesia.

2. Pendidikan

- Orphan Kafala

Orphan Kafala Program OIC Alliance adalah program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Aceh. Program ini merupakan program kerjasama antara Islamic Development Bank (IDB), OIC Alliance dan sejumlah lembaga amil zakat. Baitulmaal Muamalat menjadi salah satu LAZ yang menerima amanah menjalankan program tersebut. Baitulmaal Muamalat menjalankan Orphan Kafala Program sejak 5 (lima) tahun lalu. Jumlah penerima dana 3.025 anak yatim. Total dana beasiswa yang disalurkan pada tahun 2011 sebesar Rp10,3 Milyar.

- Islamic Solidarity School (ISS)

Islamic Solidarity School (ISS) adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Sekolah ini dibangun oleh Islamic Development Bank (IDB) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Aceh Besar. Jumlah dana yang telah disalurkan selama 2011 sebesar Rp 1,17 Milyar.

- Madinah al Munawaroh Solidarity School (MMS)

MMS didirikan pada 30 Juli 2009, berlokasi di Lhoong, Aceh Besar yang didanai oleh IDB. Baitulmaal Muamalat ditunjuk menjadi pelaksananya dan dimulai sejak 16 Maret 2011 hingga saat ini. Sekolah itu bernama Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS). Sekolah ini merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan grafika, dengan jumlah siswa sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang. Realisasi dana sebesar Rp 1,07 milyar.

- Beasiswa

Salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada anak yatim dan miskin berprestasi, sosialisasi kegiatan pendayagunaan, bantuan pembangunan dan renovasi gedung sekolah di beberapa wilayah di Indonesia. Selama tahun 2011, dana yang telah dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp 3,5 Milyar.

3. Bantuan Sosial

Baitumaal Muamalat menyalurkan dana-dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) kepada berbagai program sosial meliputi :

- **Santunan kegiatan sosial-keagamaan**

Total dana yang telah disalurkan oleh BMM di tahun 2011 untuk program santunan sosial-keagamaan, seperti bantuan pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan-sosial, panti asuhan yatim piatu, dan lain-lain, adalah sebesar Rp 1,1 Milyar. Jumlah penerima manfaat baik orang maupun lembaga, mencapai 1.959.

- **Aksi Tanggap Muamalat (ATM)**

Aksi Tanggap Muamalat (ATM) merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Para pengungsi bencana atau musibah tak hanya membutuhkan bantuan sesaat setelah terjadinya kejadian. Namun, untuk membantu memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban seperti sedia kala, diperlukan perhatian serius dalam jangka waktu yang lebih panjang.

ATM juga mencakup perbaikan dan pemulihan (rehabilitasi dan recovery) seperti perbaikan sarana sanitasi (air bersih), layanan kesehatan, perbaikan sekolah dan rumah ibadah maupun beasiswa. Sepanjang tahun 2011, total penyaluran dana ATM ke masyarakat adalah Rp 4,3 Milyar, meliputi berbagai daerah korban bencana seperti korban banjir dan tanah longsor di Jawa Barat serta rehabilitasi Erupsi Gunung Merapi.

Pendapatan Non ZIS Bank Muamalat

Untuk dana **Non ZIS** yang dikelola oleh BMM sampai dengan akhir Desember 2011 berjumlah Rp. 2,08 Milyar. Berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh, dana ini berasal dari jasa giro dari Bank Konvensional yang diterima oleh Bank Muamalat, oleh karena itu dana ini akan dipergunakan secara syariah oleh BMM. Dalam tahun 2011 dana non-ZIS yang telah disalurkan sebesar Rp 281,2 juta, dan sisanya akan disalurkan pada tahun 2012. Dana non ZIS ini biasanya disalurkan untuk program-program yang bukan bersifat ibadah namun yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum tanpa membedakan golongan, agama, ras dan suku, antara lain sebagai berikut :

- Kampanye Go Green kegiatan World Zakah Forum, kegiatan Ramadhan dan Qur'ban serta rehabilitasi hutan Wonosobo;
- Penanaman pohon dan Lingkungan Hidup yakni penanaman 3000 (tiga ribu) bibit pohon jati ambon (jabon) di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumatera Utara;
- Perbaikan/pembuatan sarana umum seperti pembangunan kantor Forum Zakat, Cares Environment and Health, FMIPA UI;
- Pembangunan gapura Sekolah Dasar Terpadu/MI H.Hasyim Surabaya;

Program yang demikian ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Bank Muamalat melalui Baitulmaal Muamalat dan disesuaikan dengan dana non ZIS yang diterima. Selain dari itu program yang telah dan akan dilaksanakan tersebut selalu disinergikan dengan unit kerja terkait di Bank Muamalat, sehingga program CSR ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekeliling Bank Muamalat dan masyarakat lain yang memang membutuhkannya.

Jakarta, 16 Maret 2012

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Widigdo Sukarman
Komisaris Utama

Arviyan Arifin
Direktur Utama

LAMPIRAN

**DAFTAR KONSULTAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
	<u>PIC : International Banking & Financial Institution Division</u>				
1	PT Ernst and Young (EY)	339/EYAS-AS/2010	Membuat:	5 Bulan	USD 160,00
			1. Meriview 5 best practice Leading Islamic Bank		
			2. Treasury Working Model		
			3. IBFI Working model		
			4. Treasury Policy & SOP		
			5. IBFI Policy & SOP		
			6. IBFI 5 Years Business Plan		
	<u>PIC : Treasury Division</u>				
1	PT Ernst and Young (EY)	339/EYAS-AS/2010	<u>Nama Proyek</u> : Pendampingan untuk Peningkatan & Pengembangan Treasury dan International Banking & Financial Institution	10 Bulan (Jul 2010 - Apr 2011)	USD 160,00
			<u>Lingkup Pekerjaan</u> :		
			1. Meriview 5 best practice Leading Islamic Bank		
			2. Treasury Working Model		
			3. IBFI Working model		
			4. Treasury Policy & SOP		

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
			5. IBFI Policy & SOP		
			6. IBFI 5 Years Business Plan		
	<u>PIC : Internal Audit Division</u>				
1	KAP Teguh Heru Irianto	009/SPK/THI/IV/2011	Review SPFAIB dan Review Fungsi Audit TI	12 April 2011 (selama 4 minggu)	Rp. 84.000.0 include paja
2	PT. Audittindo Arin Prima	010/BMI/PKS/IV/2011	Pekerjaan Implementasi Audit Monitoring Software (AMS)	20 April 2011 (selama 90 hari kalender)	Rp. 180.000 exclude paja
	<u>PIC : Remedial Division</u>				
1	Nihil				
	<u>PIC : Compliance Division</u>				
1	PT. TRIDAS WIDIANTARA	002/BMI/PKS/III/2011	IMPLEMENTASI SOFTWARE APLIKASI KYC & ANTI MONEY LAUNDERING - SMART AML	2 tahun (project implementasi selesai) 2 tahun	USD 40,000 USD 3,600
	<u>PIC : Corporate Legal Desk</u>				
1	Soemadipradja & Taher	Surat No.28/BMI/CSD/IV/2011	RUPS Tahunan	n.a	USD 18,380
	Soemadipradja & Taher		RUPS Luar Biasa	n.a	USD 10,882
2	Notaris Arry Supratno SH	Surat No.40/BMI/CSD/IV/2011	RUPS Tahunan	n.a	Rp. 66.000.0

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
	Notaris Arry Supratno SH		RUPS Luar Biasa	n.a	Rp. 30.000.0
3	Pradjoto dan Associates	Surat No. 247/PNA/TOR-BMI/11/11	Legal Opini	n.a	Rp. 350.000
	<u>PIC : FASD</u>				
	-				
1	PT. Infoflow Solutions	004A/BMI/PKS/VII/2011 (Amandemen I)	Sewa Aplikasi LHBU Client	1 Agustus 2011 - 21 Juli 2013 (2 Tahun)	Rp. 21.600.0 10%
2	PT. Swadharma Duta (SDD)	050/BMI/PKS/XI/2006	Aplikasi MPN Prima	2 Tahun	- Joining Fee 30.000.00 - Annual Fee 15.000.00 - Monthly F => Jumlah T 1000: Rp. => Jumlah T 1001 dst: /transaksi
		090/BMI/PKS/XII/2008 (Adendum I)		2 Tahun	- Annual Fee Rp. 15.000 - Monthly F => Jumlah T 1000: Rp. => Jumlah T 1001 dst: Rp. 1.500,
3	PT. Cygnet Percon	0301/LKPBU/PKS/III/2010	License Software LKBU	1 Tahun	USD 550

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
4	PT. Sahassa Panca Manunggal	008A/BMI/PKS/IV/2011	Implementasi Aplikasi LBUS Basel II	14 April 2011 s/d Serah Terima Berita Acara hasil UAT	- Pengemb Aplikasi: Rp. 380.00 - Maintenar 12% x Rp. 380.000.0 45.600.00 - Maintenar dst: 10% x 380.000.0 38.000.00
5	Mansur Arif Konsultan	Masih di Legal Div.	Jasa Manajemen Perpajakan	12 Januari s/d 20 April 2012	Total Fee: Rp. 25.000.0 (10%)
	<u>PIC : General Service Division</u>				
1	RDR	023/SPK/BMI/XII/2011	Renovasi interior		
	<u>PIC : SMSD</u>				
1	PT MEJA BUNDAR KOMUNIKA	011/BMI/PKS/III/2010	Penyediaan komunikasi pemasaran untuk produk dan jasa Bank Muamalat	12 Bulan	Rp. 98.391.0 (exclude paj Ppn)
2	PT Armananta Eka Putra	001/BMI/PKS/VII/2011	Perjanjian pembuatan design dan konsep program Muamalat Berbagi Rezeki dan ATM Muamalat	2 bulan	Rp. 77.000.0 (include Ppr

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
	<u>PIC : Information Technology Division</u>				
1	Ikonsultan Invotama (IKON)	009/BMI/PKS/V/2011	Konsultan implementasi sistem core banking	12 Bulan	Rp. 1.896.0
2	Ihsan Solusi	003/BMI/PKS/I/2011	Pemeliharaan Aplikasi-aplikasi pendukung sistem Kiblat	12 bulan	Rp. 120.000
		009/BMI/PKS/V/2011	Pengembangan dan Pemeliharaan Core Banking Kiblat	12 bulan	Rp. 300.000
3	Infosys	026/BMI/PKS/VI/2010	Konsultan Implementasi Sistem Switching Way4-OpenWay	2 tahun	USD 1,806,6
		SO NO: 009/BMI/ITD/V/2011	Annual Technical Support (ATS) Oracle Database Enterprise Edition & Standard Edition	12 bulan	USD 71,500
4	Anabatics	058A/BMI/PKS/XI/2010	Pemeliharaan Mesin IBM	12 bulan	USD 10,000
5	Mitra Integrasi informatika (MII)	SO NO: 010/BMI/ITD/V/2011	Pemeliharaan Perangkat SUN	12 bulan	USD 20,570
6	HP Indonesia	012A/BMI/PKS/IV/2010	Sewa PC dan Laptop	48 bulan	Sesuai Peng
7	Robicomp	No.027/BMI/PKS/VI/2005, No.056/BMI/PKS/IX/2008, No.018/BMI/PKS/V/2009	Sewa PC dan Laptop	Tahunan	Sesuai Peng
8	Global Solusindo Komputama (GSK)	009/BMI/PKS/III/2010	Sewa PC dan Laptop	36 bulan	Sesuai Peng
9	Indosat	046/BMI/PKS/XI/2006	Sewa Lokasi site Data Center Jatiluhur	Tahunan	Rp. 44.000.

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
10	Pandawa	007/BMI/PKS/IV/2007 019A/BMI/PKS/VII/2007	Konsultan Pengamanan Jaringan	Tahunan	Rp. 26.892.
11	Sigma Cipta Utama	-	Sewa Lokasi Penyimpanan Tape	Tahunan	Rp. 1.897.5
12	Sanatel	033/BMI/PKS/VI/2005	Penyedia Link VSAT	Tahunan	Sesuai Peng
13	Lintasarta	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Frame Relay	Tahunan	Sesuai Peng
14	Indosat	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Koneksi Jaringan	Tahunan	Sesuai Peng
15	Telkom	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Penyedia Koneksi Jaringan	Tahunan	Sesuai Peng
16	Artajasa	Sesuai Nota Kesepakatan per Wilayah	Kerjasama ATM Bersama	Tahunan	Sesuai Peng
17	Sistelindo	011/AMD/SM/IX/2011	Penyedia akses internet	Tahunan	Rp. 40.800.
18	Perkasa Pilar Utama	016/SPKS/PPU/BMI/VII/2010	Implementasi Aplikasi FAST	5 bulan	USD 200,00
19	Aryajaya Formasi	068/BMI/PKS/X/2008	Implementasi, pengembangan, pemeliharaan Electronic Banking	Tahunan	Sesuai Peng
20	Intelix	057/BMI/PKS/X/2010	SalaMuamalat	3 tahun	Rp. 74.813.
21	Rintis Sejahtera	115/RS-ATM/VI/2008	Switching ATM BCA	Tahunan	Sesuai Peng
22	Berca Hardayaperkasa	011/PKS/BMI/V/2011	Muamalat Core Banking	5 tahun	USD 7,226,6
23	Sisindokom	027A/BMI/PKS/X/2009	Sewa Beli - CISCO Catalyst 3750	3 tahun	USD 1,410.0
	<u>PIC : Risk Management Division</u>				
1	Nihil				

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
	PIC : <u>Financing Support Division</u>				
1	Nihil				
	PIC : <u>Product Development Division</u>				
1	Nihil				
	PIC : <u>Consumer Financing Division</u>				
1	PT. Skywork Consultant	No. 064/BMI/PKS/X/2008	<i>Financing Origination System (FOS)</i>	6 Bulan (4 Maret 2011 s/d 31 Sept 2011)	Rp. 685.000
2	PT. 1st WAP	No. 031/BMI/PKS/IX/2011	Layanan SMS <i>Dispatcher</i> secara berlangganan antara PT. BMI dengan PT. 1st WAP	1 Tahun	- Rp. 3.300.000 - harga start-up dispatcher + - Biaya per- sesuai deng pemakaian sms/bulann
3	PT. Intelix Global Crossing	No. 037A/BMI/PKS/XI/2011	Penyediaan Aplikasi <i>DeskCollection</i>	1 Tahun	Rp. 6.000.000 belum term 10%
	PIC : <u>Service Quality Division</u>				

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
1	MRI (Marketing Research Indonesia)	028B/BMI/PKS/X/2011	Pengukuran Kualitas Pelayanan 74 Cabang di 52 Kota di Indonesia melalui <i>Mystery Shopping</i>	4 Bulan (Okt 2011 - Jan 2012)	Rp. 911.800
	PIC : <u>Human Resources Division</u>				
1	PT. Indodev Niaga Internet	Doc.No.005 /BMI/PKS/VII/2011	HCIS	9 Bulan	Rp. 971.750
			Lisensi & Implementasi		Rp. 528.250
2	Muamalat Institute	018/BMI/PKS/VII/2011	MODP 19	6 Bulan	Rp. 677.787
			MODP 20	6 Bulan	Rp. 677.787
			Domestic Operation	6 Bulan	Rp. 229.600
			BBS MODP 18	6 Bulan	Rp. 65.000.0
			Training Teknik Wawancara	6 Bulan	Rp. 59.500.0
3	PT. Orbit Risk Manajemen	010/SPK/BMI/X/2011	Training UKMR Level 5 Direksi	3 Hari	Rp. 50.000.0
		017/SPK/BMI/XI/2011	Training UKMR Level 1 Komisaris	3 Hari	Rp. 30.000.0
4	PT. Talents Indonesia	009/SPK/BMI/X/2011	Training refreshmen Program	1 Hari	Rp. 29.000.0
5	PT. Citra Insan Selaras	011/SPK/BMI/XI/2011	Inhouse Training Financing Risk Analysis	3 Hari	Rp. 117.674

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya
6	PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan	039/BMI/PKS/XII/2011	Penyediaan Jasa Rekrutmen Karyawan Profesional	1 Tahun	16% dari Total Kompensasi setahun
7	PT. Hitss Sumber Daya Nusantara Konsultan	040/BMI/PKS/XII/2011	Penyediaan Jasa Rekrutmen Masal Karyawan	1 Tahun	Rp. 2.000.000 karyawan yang pekerjaan
8	LMFEUI	046b/BMI/PKS/VIII/2010	Jasa Rekrutmen & Seleksi MODP	1 Tahun	Rp. 375.000 Karyawan yang seleksi
9	PT. ASA Sinergi Utama	028A/BMI/PKS/IX/2011	Penyediaan Jasa Rekrutmen Karyawan Profesional	2 Tahun	16% dari Total kompensasi setahun
10	PT. People Search Indonesia		Penyediaan Jasa Rekrutmen Karyawan Profesional / Executif Search		18% dari Total tahunan calon kandidat yang penuhi
11	Argha Jasa Consultant	028c/BMI/PKS/IX/2011	Pengadaan Jasa Rekrutmen		Rp. 390.000
12	Mutual Plus Global Resources	054/BMI/PKS/VIII/2005	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		Managemen sebesar 15% tenaga kerja

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Bia
13	Muamalat Institute	034/PKS/BMI/X/2011	Penyediaan Jasa Rekrutmen Karyawan		Rp.2000.000 kandidat yang pekerjaan